

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN
KHIYAR JUAL BELI *LIVE* VIA *FACEBOOK* PADA TOKO HJA.
MURNI COLLECTION DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**DINDA AMALIAH WULANDARI
NIM. 2120203874234030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN
KHIYAR JUAL BELI LIVE VIA FACEBOOK PADA TOKO HJA.
MURNI COLLECTION DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**DINDA AMALIAH WULANDARI
NIM. 2120203874234030**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Fecebook*
Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dinda Amaliah Wulandari

NIM : 2120203874234030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 772 Tahun 2024

Pembimbing Utama
NIP

Disetujui Oleh:

: Budiman, M. HI

: 197306272003121004

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP:19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Fecebook*
Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dinda Amaliah Wulandari

NIM : 2120203874234030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pembimbing Nomor: 772 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 10 Juli 2025

Budiman, M.HI Disahkan oleh Komisis Penguji
(Ketua) (.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* Pada Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moral dan material, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

Proses menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mekanisme penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'iyin* jual beli pakaian live via facebook, Memberikan pemahaman kepada masyarakat Parepare tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'iyin* dengan jual beli pakaian via live facebook, serta Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain dalam melakukan studi lanjut terkait penerapan *khiyar* jual beli pakaian secara live.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda Achmad Jais Muin dan pintu surgaku Ibu Hj. Sry Ompo. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Nenek saya Hj. Hasnah Patang. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala pengorbanannya sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu semangat untuk mendorong penelitian dan kehidupan penulis sejak kecil. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang nenek lakukan selama ini .
3. Saudara Marhamah Putri Rahmatullah S.Kep, Ners, Almira Tungga Dewi, dan Muhammad Alif Abidzar, dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil dan non materil.
4. Sepupu Rinha Tamia Putri S.Pd., terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan tugas akhir ini, baik tenaga, waktu, materi kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.

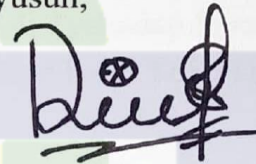
6. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
7. Bapak Budiman, M. HI selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Intitut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal imu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
10. Kepada Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi IAIN Parepare
11. Segenap Guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari TK, SD, SMP, SMA.
12. Sahabatku Sardila, Dianrana Aprilia, Nurdiana, Suhenny Saputri, yang saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport masa perkuliahan.
13. Sahabat terbaikku dari SMP hingga saat ini Muthia Nurul Fauziah dan Herawati Rustan terima kasih telah menjadi rumah kedua untuk penulis yang selalu menjadi pendengar yang baik atas cerita dan duka serta selalu memberikan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih banyak selalu menghibur penulis dengan segala tingkah lucu dan manisnya.
14. Teruntuk Syakira Adinda Rahmatulla terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Terima kasih sudah bertumbuh di segala kondisi yang tidak terduga dan tetap kebersamai penulis dari SD hingga saat ini
15. Teman KKN yaitu Dahniar, Hamriah Umar, Nikyta Putri Askar sudah selalu ada di saat penulis butuh bantuan dan menghibur penulis disaat putus asa.
16. Sahabat penulis Alya nur Rahmasari, Nur Asia, dan Nurkiswah Yasrah terima kasih selalu ada di saat penulis ingin menghilangkan beban pikiran dan telah menjadi tempat bertukar cerita.
17. Terima kasih untuk teman teman penulis sejak SMA, Ashwinda Khumaeriah dan penghuni (grup komplotan rahasia) yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu terima kasih selalu menemani dan telah memberikan memori yang baik dan dukungan semangat kepada penulis.

18. Dinda Amaliah Wulandari, Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

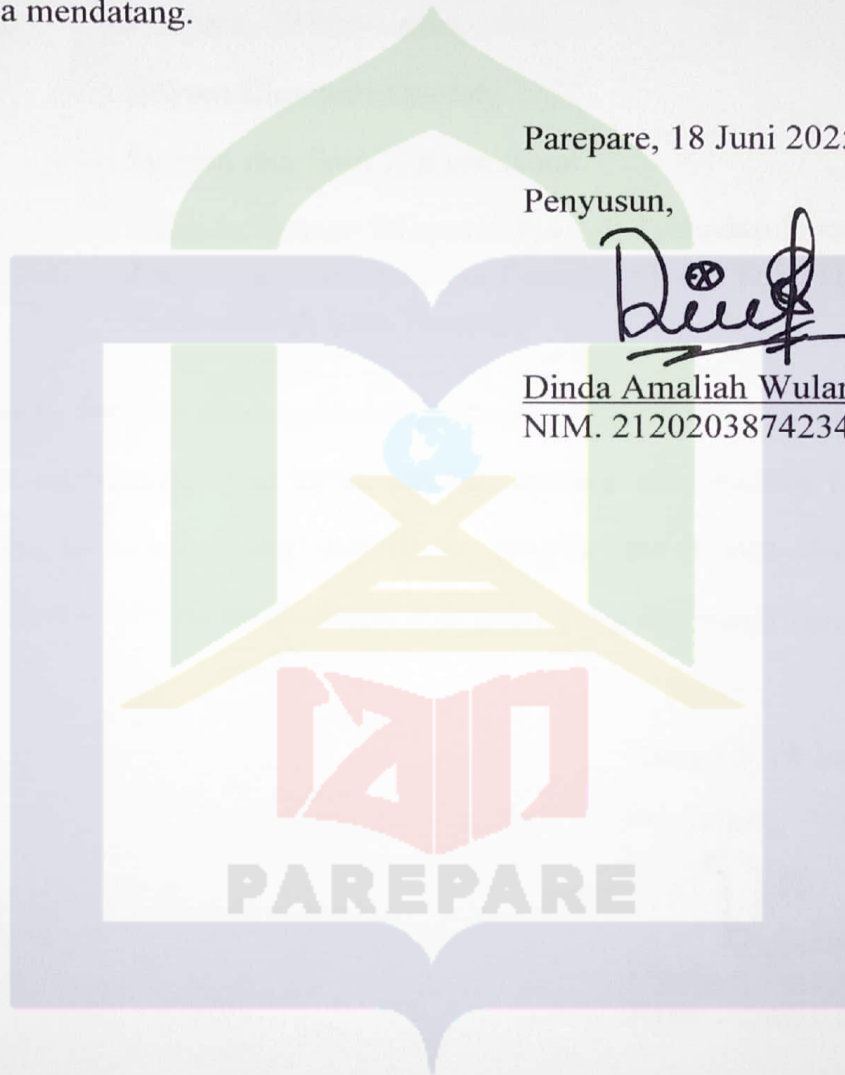
Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan dimasa mendatang.

Parepare, 18 Juni 2025

Penyusun,



Dinda Amaliah Wulandari
NIM. 2120203874234030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

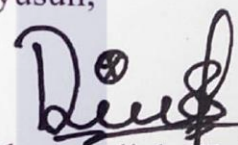
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dinda Amaliah Wulandari
NIM : 212020387423430
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 28 November 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan
Khiyar Jual Beli Live via Facebook Pada Toko Hja. Murni
Collection di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tulisan saya adalah hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2025

Penyusun,



Dinda Amaliah Wulandari
NIM. 2120203874234030

ABSTRAK

Dinda Amaliah Wulandari. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* Pada Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare. Dibimbing oleh Budiman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* jual beli pakaian *live* via *facebook* pada toko Hja. Murni *Collection* di kota Parepare, serta menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* jual beli pakaian via *live facebook* pada toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik toko dan konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Toko Hja. Murni *Collection* telah menerapkan prinsip *khiyar ta'yin* dengan memberi kebebasan konsumen memilih produk saat *live*, serta batas waktu konfirmasi untuk mencegah penumpukan stok. Prinsip *khiyar aib* juga dijalankan melalui pengecekan kualitas barang sebelum pengiriman dan pemberian waktu satu hari untuk komplain disertai bukti. Respons cepat dan transparansi toko mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan perlindungan konsumen sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Penerapan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* dalam jual beli via *facebook live* di Toko Hja. Murni *Collection* telah berjalan sesuai hukum ekonomi syariah dan sekaligus menghindari unsur *jahalah* (ketidakjelasan akad). Penjual memberikan informasi rinci selama *live*, dan konsumen diberi hak memilih barang serta mengajukan komplain atas cacat. Meskipun istilah syariah belum sepenuhnya dipahami konsumen, praktiknya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, mekanisme jual beli ini tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga efektif meminimalkan potensi konflik akibat ketidakjelasan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Khiyar*, Jual Beli *Live* Via *Facebook*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teoritis	11
1. Teori Khiyar	11
2. Teori <i>Jahalah</i>	17
C. Kerangka Konseptual	23
1. Hukm Ekonomi Syariah	23
2. Penerapan <i>Khiyar</i>	24
3. Jual Beli Live Via Facebook	24
4. Toko Hja. Murni <i>Collection (Online Shop)</i>	25
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Mekanisme Penerapan <i>Khiyar Aib</i> dan dan <i>Khiyar Ta'yin</i> Jual Beli Pakaian Via <i>Live Facebook</i> Pada Toko Hja. Murni <i>Collection</i> di Kota Parepare	36
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan <i>Khiyar Aib</i> dan dan <i>Khiyar Ta'yin</i> Jual Beli Pakaian Via <i>Live Facebook</i> Pada Toko Hja. Murni <i>Collection</i> di Kota Parepare	50
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	28

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing
2	Permohonan Izin Penelitian
3	Rekomendasi Penelitian
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATA

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	(dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	ma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَ: *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/ي/أ	<i>thah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	dan garis diatas
وُ	<i>ammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعِمْ	: <i>Nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

j. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital, dalam proses transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia, huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan huruf kapital ini berlaku, antara lain, untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang seperti "al-", maka huruf kapital tetap diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, apabila kata sandang "al-" terletak di awal kalimat, maka huruf "A" pada "Al-" ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam penulisan nama-nama yang diawali oleh kata sandang tersebut.

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abu al-Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

Q.S. ../..: 4 = Q.S. Al-Baqarah/2:187 atau Q.S. Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخره/إلى آخرها

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, seolah-olah setiap orang berada dalam satu ruangan dimana mereka bisa saling menyapa dan bekerja di dunia maya, termasuk Muamalah. Dengan teknologi, sangat membantu manusia memenuhi kebutuhan wajibnya. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak salah satunya yaitu fungsi internet yang bisa diterapkan dalam transaksi jual beli. Proses jual beli *online* ini terjadi dalam situs web internet dan dinilai lebih sederhana, mudah dan cepat. Selain itu, dapat pula meminimalkan pengeluaran dan memperbanyak keuntungan. Namun, karena kemudahan transaksi yang dapat dilakukan, pembeli dapat menanggung banyak risiko dan kerugian. Secara khusus, mungkin terdapat risiko umum pada pembelian dan penjualan *online* serta peningkatan penipuan.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Dalam sistem jual beli *online*, tidak menutup kemungkinan memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online*. Baik itu dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Kenyataan yang terjadi di beberapa kasus jual beli *online* sebagian konsumen merasa tidak puas dengan melakukan transaksi jual beli *online*, dimana barang yang menjadi objek ternyata tidak sesuai dengan yang dicantumkan. Dalam artian barang yang sudah di beli tidak

sesuai dengan yang diinginkan atau dengan yang dilihat dan juga proses pengiriman barang memakan waktu yang cukup lama setelah proses pemesanan barang.

Salah satu media sosial yang dimanfaatkan media bisnis *online* untuk meningkatkan penjualan adalah *facebook*. *Facebook* adalah salah satu platform media sosial, yang didirikan oleh Mark Elioot Zuckerberg pada tahun 2004. *Facebook* adalah situs jejaring sosial yang memudahkan penggunanya mendapatkan teman di seluruh dunia hanya bermodalkan internet saja. *Facebook* juga menyediakan penggunanya untuk mengakses foto, video dan memuat laman komentar. Pada tahun 2016 *facebook* meluncurkan fitur live.¹

Melalui konten dan fitur yang dimiliki oleh *facebook*, kita dapat melakukan berbagai kegiatan usaha bisnis secara *online* seperti mempublikasikan menginformasikan, hingga mempromosikan produk kepada konsumen dengan cara mengunggah foto-foto produk yang dijual, dengan memuat caption yang bersifat persuasif titik dengan tujuan agar konsumen yang melihatnya dapat tertarik dan membeli produk. Selain itu melalui media sosial termasuk *facebook*, konsumen dapat melakukan transaksi, melakukan komunikasi dengan konsumen atau masyarakat untuk mempertahankan hubungan sebelum selama dan setelah proses pembelian.

Banyaknya pengguna *facebook* memudahkan pedagang *online* melakukan promosi penjualan sehingga penghasilan lebih jauh meningkat karena banyaknya pengguna yang melihat produk yang ditawarkan di *facebook*. Jarak tidak menjadi masalah, karena orang yang jauh pun dapat melihat produk jualan yang diposting. *facebook* dapat membantu konsumen melihat barang yang ingin digunakan. Hal ini dapat terjadi karena sifat media sosial yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.²

¹ Siti Lestari, Nurbaiti, "Pemanfaatan Fitur Live Facebook sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Penjualan," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 18(3) (2023): h. 1119.

² Syarif Syaharullah, Yahya, "Penggunaan Facebook Dalam Promosi Produk Barang Jadi," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12 (2) (2021): h. 29–35.

Proses jual beli berlangsung dalam waktu yang cepat dan singkat, jika pembeli ingin membeli barang yang sudah di tampilkan di siaran langsung tersebut bisa melakukan transaksi jual-beli dengan langsung menulis *keep* (beserta mencantumkan nomor wa) di dalam kolom komentar pada siaran langsung lalu pelaku usaha akan membacakan nama akun pembeli tersebut itu tanda penjual setuju bahwa nama akun tersebut mendapat barang yang telah ditampilkan oleh pelaku usaha selanjutnya akan mengirimkan chat melalui wa sesuai harga barang dari yang disebutkan sesuai pada saat melakukan *live* dilanjut pembeli melakukan mengkonfirmasi atas barang yang dibeli tersebut.³

Akad jual beli dibolehkan dalam Islam untuk mencukupi kebutuhan pembeli memiliki barang dan jasa juga memenuhi kebutuhan penjual memperoleh laba atau untung. Pada dasarnya akad jual beli bila yang sesuai dengan rukun dan syaratnya maka akad jual beli itu bersifat lazim atau boleh. Namun, kadangkala muncul kepentingan yang lebih urgen dari akad ini oleh para pihak yang melakukan jual beli, maka syariat membolehkan *khiyar* sehingga *kemashlatan* para pihak selalu terpelihara. Pelaksanaan *khiyar* bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan, menolak *kemudharatan* dan mewujudkan *kemashlahatan* bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli.⁴

Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, artinya bahwa manusia diberikan keleluasaan untuk mengatur bentuk mu' amalah sesuai dengan kondisi ataupun serta perkembangan di masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan *nash* Al-quran dan Hadits. Salah satu bentuk mu'amalah yang lazim dilakukan adalah jual beli, dalam konsep ini bahwa

³ Husni Marchela, Yossie, "Analisis Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Di Facebook Di Kota Kupang," Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi 1 (4) (2024): h. 255.

⁴ Faithul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari,Ah 9, no. 2 (2022): h. 136.

kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut diberikan hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut, hal inilah yang disebut *khiyar*.⁵

Adanya konsep *khiyar* bertujuan agar ada pemikiran yang matang apakah melanjutkan atau membatalkan transaksi sehingga dapat terhindar dari kerugian dan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, hak *khiyar* ditetapkan dalam ajaran Islam untuk menjamin adanya kerelaan (*keridhoan*) dari kedua belah pihak yang bertransaksi sehingga tercipta rasa kepuasan timbal balik di antara keduanya. Terkadang pembeli merasa tidak puas dengan barang yang diperjual belikan, hal ini bisa disebabkan adanya cacat yang tidak diketahui sebelumnya sehingga mengharuskan pembeli membatalkan pembelian terhadap barang tersebut atau sebab lain yang dibenarkan oleh syar'i.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* berfungsi untuk melindungi hak konsumen .⁶ Namun, penerapan prinsip ini dalam jual beli *online*, seperti di *facebook live*, menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa konsumen tetap mendapatkan perlindungan yang memadai.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali bagaimana mekanisme *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* diterapkan dalam transaksi semacam ini serta menganalisis apakah penerapan hukum ekonomi syariah pada transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Hja. Murni *Collection* adalah salah satu toko yang secara aktif melakukan *live selling* di platform *facebook*, dan ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam dunia *e-commerce* yang semakin berkembang di Indonesia, terutama di beberapa kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti Parepare. Parepare sendiri

⁵ Asrul Hamid, "Praktik Khiyar Pada Jual Beli Tiket Transportasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Kab.Mandailing Natal," *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 107.

⁶ Syafi'i, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perlindungan Konsumen.," *Jurnal Hukum Islam* 16(1) (2018): h. 79–91.

⁷ Wahyudi, "Tantangan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Digital: Kasus Facebook Live," *Jurnal Ekonomi Dan Perdagangan Syariah* 19(2) (2022): h. 83–97.

merupakan sebuah kota yang memiliki karakteristik demografis dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga penting untuk mengkaji sejauh mana transaksi bisnis yang dilakukan di kota tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar dari peneliti memilih toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare sebagai lokasi penelitian.

Meskipun Kota Parepare tidak sebesar kota-kota besar dalam hal penjualan digital, kota ini memiliki potensi pasar yang cukup besar, terutama dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial.⁸ Banyak usaha kecil dan menengah di Parepare yang memanfaatkan platform seperti *facebook live* untuk memasarkan produk mereka, menjadikannya tempat yang tepat untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks digital.⁹ Penelitian di Kota Parepare memberikan kontribusi penting untuk menggali potensi penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yn* di pasar yang lebih kecil dan berkembang, yang mungkin memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota besar dalam hal penegakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital.

Kota Parepare yang cenderung masih berkembang dalam sektor ekonomi digital memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam konteks yang lebih lokal dan spesifik, serta bagaimana pelaku usaha di daerah tersebut memahami dan menjalankan transaksi secara *online* yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan pelaku bisnis di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal di Hja. Murni *Collection*, terdapat beberapa temuan penting yang menjadi dasar dalam pengambilan judul

⁸ Purnama, "Meningkatkan Penggunaan Media Sosial Dalam Bisnis Di Daerah: Studi Kasus Kota Pinrang," *Jurnal Bisnis Dan Teknologi* 6(4) (2021): h. 48–60

⁹ Hasanah, "Perkembangan Ekonomi Digital Di Kota Kecil: Kasus Di Pinrang," *Jurnal Pembangunan Daerah* 8(1) (2019): h. 55–67.

penelitian ini. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan terkait penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform *facebook live*. Meskipun toko ini aktif melakukan *live selling* untuk mempromosikan produk pakaian, sebagian konsumen mengungkapkan bahwa mereka seringkali menerima barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi kualitas, ukuran, maupun warna.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi *online*, terutama melalui *live streaming*, sangat sulit bagi konsumen untuk memverifikasi kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembelian, yang mengarah pada potensi ketidakpuasan konsumen. Hal ini dapat minimalisir dengan memilih model transaksi dari jual beli seperti system transfer ATM dan *Cash On Delivery (COD)*. Meskipun Hja. Murni *Collection* menawarkan kebijakan pengembalian barang, tidak ada prosedur yang jelas mengenai penerapan *khiyar aib*, yang seharusnya memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi.

Selain itu, observasi juga menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai *khiyar ta'yin*, di mana konsumen seharusnya diberi hak untuk memilih spesifikasi barang secara jelas sebelum melakukan pembelian. Di Hja. Murni *Collection*, meskipun produk yang dijual ditampilkan secara langsung dalam sesi *facebook live*, sering kali informasi terkait detail produk, seperti bahan, ukuran, atau variasi warna, tidak dijelaskan dengan rinci. Hal ini mengarah pada potensi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip syariah, khususnya *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin*, diterapkan dalam konteks jual beli *online* yang dilakukan melalui *facebook live*, guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban syariah dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk

menggali lebih dalam tentang mekanisme penerapan hukum ekonomi syariah di Hja. Murni *Collection* dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan yang bisa dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* pada Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* jual beli pakaian via *live facebook* pada toko Hja. Murni *collection* di Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* jual beli pakaian via *live facebook* pada toko Hja. Murni *collection* di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* jual beli pakaian via *live facebook* pada toko Hja. Murni *collection* di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* jual beli pakaian via *live facebook* pada toko Hja. Murni *collection* di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar* jual beli *live* via *facebook* pada toko Hja. Murni *collection* di Kota Parepare. Penelitian ini diharapkan mampu

menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti : Untuk mengembangkan wawasan dan sebagai sarana dalam menyampaikan informasi hukum jual beli *online* yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam.
- 2) Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi setiap orang



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Hartina dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di Quantumcom Kota Parepare”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *E-Commerce* di Quantumcom Parepare adalah *khiyar* syarat dan *khiyar aib* dengan penerapan *khiyar* tersebut pembeli tidak merasa khawatir untuk berbelanja di *olshop* Quantumcom Parepare sehingga membuat toko tersebut menjadi semakin maju dan berkembang. Menurut hukum Islam, sebagai pedagang *olshop* Quantumcom Parepare sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan peluang dalam mengkomplain produk yang tidak sesuai setelah pengiriman dan bahkan memberikan kesempatan pada konsumen untuk mengembalikan atau menukar produk yang cacat (tidak sesuai) selama kesalahan berasal dari pihak toko. Penelitian tersebut menggunakan teori analisis, teori *khiyar*, teori jual beli, teori perlindungan konsumen, dan teori hukum ekonomi Islam.¹⁰ Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu dari segi *khiyar* dalam jual beli sistem *online*. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu dari Umrah Yani Umar dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via *live facebook* di Kota Parepare”. Temuan dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah ditemukan bahwa jika ada barang yang rusak atau memiliki aib maka pembeli memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan maupun membatalkan transaksi jual beli yang telah disepakati. Guna mencapai keridaan dari kedua pihak, baik pembeli yang rida

¹⁰ Hartina, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* Di Quantumcom Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019). h. 76

terhadap barang yang dibelinya dan penjual yang rida mengganti barang yang memiliki *aib*. Relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu sama sama meneliti mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli yang dilakukan secara *online*, sedangkan perbedaannya yaitu menerapkan *khiyar* syarat sedangkan dalam penelitian ini menerapkan *khiyar ta'yyin*. Penelitian tersebut menggunakan teori *khiyar*, teori maslahat, dan teori keridaan.¹¹ Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu dari segi *khiyar* dalam muamalah. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Julia Putri dengan judul “Penerapan *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Buah di Qisyah Buah Andonohu”. Hasil dari penelitian ini ialah sistem jual beli yang dilakukan di Qisyah buah Andonohu baik itu jual beli secara *online* maupun *offline* telah menerapkan tiga jenis *khiyar* dalam sistem jual belinya. *Khiyar* yang telah diterapkan pada sistem jual beli di Qisyah buah Andonohu adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Ketiga jenis *khiyar* tersebut telah diterapkan di Qisyah buah Andonohu baik itu jual beli *online* maupun *offline*. Penelitian tersebut menggunakan teori jual beli dan teori *khiyar*.¹² Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian ini dan penelitian tersebut berfokus pada sistem jual beli secara *offline* sedangkan penulis menggunakan sistem jual beli secara *online*.

¹¹ Umrah Yani Umar, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* Dan *Khiyar Syarat* Jual Beli Pakaian Via Live Facebook Di Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021). h. 72

¹² Julia Putri, “Penerapan *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Buah Di Qisyah Buah Andonohu” (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2023). h. 8

B. Landasan Teoritis

1. Teori Khiyar

1) Pengertian Khiyar

Pengertian *khiyar* menurut bahasa adalah memilih, sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut *syara'* ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

Hal ini agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, atau karena factor-faktor lainnya.

Hukum *khiyar* adalah boleh, sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi hiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda: "Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam" (H.R Ibnu Majah).¹³

2) Macam-Macam *Khiyar*

a) *Khiyar majlis*

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi'i adalah hadis: penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar majlis* selama keduanya belum berpisah.

¹³ Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 72

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyarul* majlis. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukannya lagi *khiyar majlis*.

b) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Dengan demikian, *khiyar* syarat adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, "Barang yang telah saya beli dari kamu ini *Khiyar*-nya pada si fulan".¹⁴

c) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah suatu hak untuk memilih bagi si pembeli untuk menyatakan berlanjut atau batal proses transaksi jual beli yang dia lakukan terhadap barang yang belum pernah dilihatnya pada saat akad jual beli. *Khiyar Ru'yah* adalah *Khiyar* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan pembeli membeli atau menjual di suatu tempat dimana dia tidak melihat barang yang ingin dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang isinya tidak terlihat, tetapi ketika saya buka isinya busuk atau isinya tidak sesuai.

d) Khiyar Aibi

Khiyar'aib adalah suatu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang yang diakibatkan penemuan adanya cacat/rusak dalam suatu barang yang diperjualbelikan, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah proses transaksi namun belum melaksanakan serah terima barang tersebut. Point penting dari *khiyar* ini adalah adanya cacat (*aib*) yang mengakibatkan menurunnya

¹⁴Pradja, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 126-134

harga dan nilai bagi suatu barang yang diperjualbelikan tersebut. Para ‘ulama memberikan pendapat bahwa pengembalian barang karena cacat/rusak tersebut boleh dilaksanakan pada waktu akad sedang berlangsung.¹⁵

e) *Khiyar Al-Washfi*

Khiyar al-Washfi adalah memilih membatalkan atau nadas meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang dasar barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaknya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

f) *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd adalah hak pilih pembayaran Artinya, apabila setelah saat pembayaran tiba, pembeli tidak bisa melunasi kewajibanya membayar harga tersebut maka jual belinya batal. Dalam pasal 313 kitab undang-undang hukum perdata Islam disebutkan tentang khiyar naqdi (hak pilih pembayaran), “Penjual dan pembeli tidak bisa melakukan kegiatan tawar-menawar dengan sah, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan dan jika pembayaran tidak dilaksanakan maka jual-beli akan batal. Hak khiyar ini disebut khiyar naqd.”¹⁶

g) *Khiyar Ta'ayin*

Khiyar ta'ayin adalah menjual suatu barang di antara beberapa barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang dikehendaknya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang ia sukai. Dalam *khiyar ta'ayin* pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihannya sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan. *Khiyar ta'ayin* ini boleh diwarisi

¹⁵ Fatihul Khoir, “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online,” EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari, Ah 9, no. 2 (2022): 131–32.

¹⁶ Devid, dkk, “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam,” Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 14, no. 2 (2020): 149.

jika pembeli meninggal dunia dalam proses pemilihan dan ahli warisnya boleh mengambil alih kuasa pemilihan tersebut.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas khiyar memiliki berbagai macam jenis. Maka dapat di simpulkan bahwa *khiyar* ini memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli yang memungkinkan berbagai pihak dalam membatalkan atau melanjutkan akad berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu penulis memilih *khiyar aib* dan *khiyar ta'yyin* karena kedua jenis *khiyar* tersebut memberikan hak pilih kepada pembeli, Dimana pembeli dapat membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli. Kedua jenis *khiyar* tersebut membantu menciptakan transaksi yang adil, jujur, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak .

3) Dasar hukum *khiyar*

Hak *khiyar* telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

a. Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ؕ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹⁸

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini mengandung pemahaman bahwa harta (amwal) merupakan kebutuhan manusia yang harus diusahakan dan dipergunakan dengan cara yang wajar serta tidak saling merugikan, karena harta dalam makna yang luas merupakan milik bersama seluruh manusia. Quraish Shihab memahami ayat ini

¹⁷ Pradja, Fiqh Muamalah Perbandingan. h. 126-134

¹⁸ Kemetrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021).

dengan cara menghubungkan kepada pangkal awal ayat yang diawali dengan ya ayyuha al-ladzina amanu. Maka dapat dipahami bahwa ayat ini hanya ditujukan kepada mereka (orang yang beriman).¹⁹

b. Hadis

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Haris menjelaskan mengenai antara kedua belah pihak mau itu penjual atau pembeli mempunyai hak untuk memilih (*khiyar*) apakah mereka ingin melanjutkan jual belinya atau tidak. Adapun bunyi hadits tersebut adalah sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya :

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka. (HR. Bukhori Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak

¹⁹ Abdul Malik, Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29 (Representasi Qur’an Bagi Ekonomi Keumatan) (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019). h.38

yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga). (HR. Al.Bukhari dan Muslim).²⁰

Pada hadist di atas menjelaskan adanya *khiyar* pada jual beli hukumnya dibolehkan. Adanya barang yang terdapat cacat (aib), yang bisa merugikan pembeli, maka mempunyai hak *khiyar*. Dapat digarisbawahi dalam jual beli hak *khiyar* pada transaksinya dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli. Gugurnya *khiyar* disebabkan jika telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Batalnya *khiyar* bisa dilihat dari adanya ucapan dari salah satu pihak penjual dan pembeli maupun adanya tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan kebiasaan berpisah yaitu berdasarkan tradisi yang biasa terjadi di masyarakat.²¹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa *khiyar* dapat dibatalkan apabila salah satu dari pihak penjual dan pembeli ingin membatalkan akad jual beli selama mereka berada disatu ruang atau di tempat yang sama. Dan juga *khiyar* dapat dibatalkan apabila terdapat barang cacat saat transaksi jual beli berlangsung. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan transaksi dalam memastikan keduanya merasa puas dengan kesepakatan.

c. Ijma' ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, konsep *khiyar* dalam pandangan para ulama Fiqh dianggap disyariatkan atau diperbolehkan karena adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Di era modern dengan sistem jual beli yang semakin mudah dan praktis, prinsip *khiyar* tetap

²⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Jeddah: Al-Tauzi', Al-Thoba'ah Wal-Nashar, 2001).

²¹ Zainur IkhwanSyH, "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Shopee Express HUB Tanjung Senang)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023). h. 42

relevan, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Misalnya, dalam promosi barang dagangan, penjual menggunakan ungkapan singkat dan menarik seperti "Teliti sebelum membeli," yang secara tidak langsung memberikan hak khiyar kepada pembeli untuk memilih dengan cermat dan hati-hati. Hal ini memungkinkan pembeli merasa puas dengan barang yang benar-benar diinginkannya.²²

2. Teori *Jahalah*

Kata *jahalah* secara bahasa berarti tidak mengetahui. Para ulama seperti Ibnu Manzur, Al-Fairuzabadi, Al-Jauhari, Al-Zubaidi, dan Ibnu Faris sepakat kata *jahalah* kebalikan atau berlawanan dengan kata ilmu, yang berarti mengetahui atau dalam bahasa Rawas Qalahji dan Hamid Sadiq Qanibi pengertian tersebut disebut dengan *adamul ma'rifat*. Ibnu Manzur menambahkan pengertiannya adalah engkau melakukan sebuah perbuatan tanpa mengetahui ilmunya.

Sedangkan kata *jahalah* menurut istilah disebutkan dalam Al-Mausuah al-Fiqhiyah penggunaannya dalam dua hal. Pertama, kata tersebut maksudnya berkaitan dengan keadaan yang ada dalam diri manusia, baik berupa keyakinan (iktikad), ucapan atau perbuatan. Kedua, kata tersebut maksudnya sesuatu yang samar berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti akad jual beli, sewamenyewa, pinjam-meminjam, dan yang lainnya. Begitu pun berkaitan dengan rukun dan syaratnya. Dan makna kedua inilah yang dimaksud *jahalah* hubungannya dengan persoalan akad muamalah maaliyah. Sedangkan makna pertama maksudnya *jahl* menurut bahasa sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dari definisi tentang *jahalah* ini baik dari segi bahasa maupun istilah dapat kita simpulkan pengertiannya adalah sesuatu yang samar atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan persoalan muamalah maaliyah seperti akad jual beli, sewamenyewa,

²² Riki Indra Saputra, "Penanggungan Biaya Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pringsewu)" (2019). h. 42-44

dan yang lainnya. Ketidakjelasan di sini biasanya berkaitan dengan objek, termasuk rukun dan syaratnya. Dampaknya menyebabkan akad tersebut tidak sah.²³

Jahalah merupakan kondisi ketidaktahuan atau ketidakjelasan terhadap objek akad yang dapat mengarah pada ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi. Dalam konteks jual beli online, *jahalah* sering terjadi karena pembeli hanya mengetahui barang melalui gambar atau video yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi barang secara nyata, baik dari segi kualitas, ukuran, warna, maupun spesifikasi teknis lainnya. Ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli ini menjadi sumber keraguan yang bisa membatalkan keabsahan akad jual beli dalam hukum Islam. Hal ini diperparah dengan minimnya komunikasi langsung antara kedua belah pihak, serta keterbatasan hak konsumen untuk memeriksa barang secara fisik sebelum pembelian, sehingga potensi kerugian akibat ketidaksesuaian barang sangat tinggi.

Menurut Fatwa DSN-MUI dan para ulama kontemporer, *jahalah* dalam transaksi online dapat dikategorikan sebagai *jahalah fahisyah* apabila informasi yang diberikan sangat minim atau tidak menjelaskan hakikat barang secara memadai. Dalam hal ini, akad jual beli menjadi tidak sah karena mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, transparansi dan keterbukaan informasi sangat ditekankan dalam jual beli online. Penjual wajib menjelaskan detail produk, metode pengiriman, serta memberikan hak khiyar kepada pembeli jika terjadi ketidaksesuaian barang.²⁴ Adapun hadis yang menjelaskan sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمَحَاقَلَةِ وَالْمَزَابَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا

²³ Enang Hidayat, "Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer," Jurnal Syarikah 6, no. 2 (2020): h. 117.

²⁴ Saepullah, "Analisis Unsur Jahalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 7, no. 9 (2020): h. 1859–1868.

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang transaksi muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhabarah, dan ats-tsunya. Namun beliau memberi keringanan untuk transaksi araya." (HR. Muslim, Nasai)²⁵

Hadis di atas yang melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) menegaskan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam setiap akad muamalah, khususnya jual beli. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang transaksi seperti muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhabarah, dan ats-tsunya karena semuanya mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan antara para pihak yang bertransaksi. *Jahalah* dalam konteks ini berarti tidak jelasnya objek, harga, waktu penyerahan, atau syarat-syarat lain dalam akad, sehingga membuka peluang terjadinya sengketa dan kerugian salah satu pihak.

Misalnya, membeli barang tanpa mengetahui sifat, jumlah, atau harganya, atau menjual sesuatu yang belum menjadi milik atau belum ada saat akad berlangsung. Prinsip syariat menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung *jahalah* yang berpotensi menimbulkan perselisihan dinyatakan tidak sah dalam Islam, demi menjaga keadilan dan menghindari permusuhan di antara sesama manusia.²⁶

Dalam kajian fikih muamalah, *jahalah* atau ketidaktahuan dalam akad jual beli merupakan salah satu penyebab munculnya ketidakpastian (*gharar*) yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi. Secara umum, *jahalah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *jahalah yasirah* (ketidaktahuan ringan) dan *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan berat). *Jahalah yasirah* adalah ketidaktahuan yang tidak berdampak signifikan terhadap inti akad, sehingga masih dapat ditoleransi dan tidak membatalkan transaksi.

²⁵ Shahih Muslim Muslim bin al-Hajjaj, Kitab Al-Buyu', Bab Nahy 'anil Muhaqalah Wal Muzabanah, No. 1536 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt, n.d.).

²⁶ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Jakarta: Lentera Hati, 2017). h.529

Contohnya adalah ketika pembeli tidak mengetahui warna pasti dari sebuah produk yang telah dijelaskan ukurannya, jenisnya, dan fungsinya secara jelas. Sementara itu, *jahalah fahisyah* adalah ketidaktahuan yang sangat dominan terhadap unsur penting dalam transaksi, seperti ketidaktahuan terhadap harga, jenis barang, kuantitas, atau waktu penyerahan, sehingga menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Jenis *jahalah* ini membatalkan akad karena mengandung unsur penipuan atau spekulasi yang dilarang dalam syariat.²⁷

Banyak kasus menunjukkan bahwa pembeli tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang dibeli baik dari segi ukuran, bahan, keaslian, atau kondisi barang yang pada akhirnya menimbulkan sengketa setelah transaksi dilakukan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam beberapa penelitian terbaru yang menegaskan bahwa tingginya ketidaktahuan konsumen disebabkan oleh kurangnya kejelasan informasi dan lemahnya transparansi dari pihak penjual. Oleh karena itu, agar jual beli tetap sah dan sesuai dengan prinsip keadilan syariah, semua unsur penting dalam transaksi harus dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, *jahalah fahisyah* dapat dihindari, dan akad jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan etis menurut hukum ekonomi syariah.²⁸

Kata *Gharar* berasal dari bahasa Arab yaitu “*Gharar, taghrir* atau *yaghara* yang artinya menipu orang dan membuat orang tertarik untuk melakukan kemudharatan, salah satu bentuk *Gharar* adalah menukarkan suatu benda dengan pihak lain yang mengandung unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan”. *Gharar* adalah segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Keadaan ketidakpastian yang disebut *gharar* terjadi dalam transaksi *online* jual beli barang dan

²⁷ Fauziah, “Jahalah Dalam Jual Beli Online: Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Ketidaktahuan Objek Transaksi,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): h. 145–157.

²⁸ Nurhaliza dan Maulana, “Identifikasi Jahalah Fahisyah Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 1 (2023): h. 21–34.

jasa. Fenomena ini terjadi karena adanya disparitas kepemilikan informasi antara penjual dan pembeli.²⁹

Pengertian *Gharar* adalah *al-khathr*, pertaruhan, *majhul al-aqibah* tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* pertaruhan dan *al-jahalah*, ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut. yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.³⁰

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.³¹

Gharar dalam Jual beli biasanya tidak terlepas dengan objek jual beli yang menjadi tujuan dalam akad tersebut. Oleh sebab itu, *gharar* dapat terjadi dalam jual beli apabila objek akadnya tidak diketahui secara pasti dan objek tersebut tidak dapat datangkan saat dibutuhkan.³²

²⁹ Ria emi, ardiyan, "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online," Jurnal Sahmiyya 2(2) (2023): h. 476.

³⁰ Asfiani, dkk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) Di Pasar Sumpang Kota Parepare," SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2023): h. 15.

³¹ Ainun Abduh, "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online," Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah 2(1) (2023): h. 49.

³² Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ek dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Timatis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2021). h. 164-165

Dapat disimpulkan bahwa kaidah *gharar* merupakan larangan terhadap transaksi yang tidak memiliki kepastian yang dapat merusak akad. Oleh karena itu, indikator utama adanya *gharar* dalam jual beli adalah ketika objek akad tidak diketahui secara pasti atau tidak bisa dihadirkan saat dibutuhkan. Dengan memahami perbedaan antara *gharar* berat dan ringan, pelaku bisnis dapat menjaga keabsahan akad dan menghindari kerugian serta konflik dalam transaksi ekonomi.

Gharar atau *jahalah* merupakan penyebab umum yang dapat merusak akad. Namun sebagaimana telah dikemukakan di atas *gharar* atau *jahalah yasir* atau *fahisy*. Kendatipun demikian para ulama ada yang membedakan antara istilah *gharar* dengan *jahalah*. Al-Kurafi salah satu ulama Malikiah mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak, Sedangkan *jahalah* adalah sesuatu itu bisa diperoleh, tetapi tidak diketahui jenis, bentuk, dan sifatnya. Ibnu Taimiah mengemukakan bahwa *gharar* lebih umum daripada *jahalah*. Dengan kata lain *jahalah* merupakan bagian dari *gharar*.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai *gharar* dan *jahalah*, yang jelas terdapat titik persamaan antara keduanya, yakni sama-sama dapat merusak akad apabila keduanya (*gharar* dan *jahalah*) yang berpotensi menimbulkan pertentangan di kemudian hari. Atau lebih sederhananya *gharar* atau *jahalah* yang *yasir* atau *fahisy*. Dengan demikian makna hadis yang melarang *gharar*, karena dapat merusak akad sebagaimana telah disinggung di atas maksudnya secara implisit termasuk juga *jahalah* di dalamnya yang sifatnya demikian (*yasir* atau *fahisy*).

Apabila kita menerima perbedaan antara *gharar* dan *jahalah* sebagaimana dikemukakan Al-Kurafi di atas, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui secara pasti, baik jenis, bentuk, maupun sifatnya, namun dalam praktik jual beli online barang yang diperjual belikan dapat diketahui melalui layar komputer melalui jaringan internet. Kendatipun demikian, si penjual berpotensi antara jujur dan mengelabui pembeli berkaitan dengan kondisi barang, baik kualitas maupun sifatnya.

Dampak *gharar yasir* atau *fahisy* menjadi kendala dalam akad muamalah, karena dapat merusak akad. Sedangkan *gharar yasir* tidak menyebabkan rusaknya akad. Disebut merusak akad, karena menyalahi aturan syarak yang telah ditentukan. Dampak *gharar* demikian berpengaruh terhadap hak seseorang untuk membatalkan akad. Akad yang *fasad* secara hukum tetap sah. Akan tetapi terdapat kecacatan dalam akad.³³

Gharar, objek transaksinya belum tentu ada. Sehingga konsumen bisa berhasil mendapatkan barang itu, bisa juga gagal untuk mendapatkannya. Berbeda dengan *jahalah*, konsumen akan mendapatkan barang itu, hanya saja, ada yang tidak jelas kriterianya. Ciri khas transaksi online, konsumen tidak melihat barang secara langsung. Sehingga berpeluang besar adanya *jahalah* (ketidak-jelasan) terhadap kriteria barang. Untuk mengurangi potensi itu, penjual online bertanggung jawab memberikan penjelasan yang bisa memuaskan konsumen.³⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip pada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (*ijtihad*).³⁵

Hukum ekonomi syariah atau bisa disebut muamalah merupakan suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum ekonomi syariah didasari oleh atau secara

³³ Enang Hidayat, “Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Syarikah* 6, no. 2 (2020): h. 118–22.

³⁴ Ammi Nur, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2021). h. 17

³⁵ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022). h. 66

syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Qur‘an dan Hadis beserta Ijtihad para Ulama.³⁶

Hukum ekonomi syariah adalah hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Dikatakan hukum normatif karena ia dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Sementara dikatakan sebagai hukum positif karena ia menjadi hukum positif yang menjadi kenyataan sejarah umat manusia.³⁷

2. Penerapan *Khiyar*

Penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli online bisnis pada toko Hja. Murni *Collection* sudah terlaksana. Jika terdapat konsumen yang komplain atas keadaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan mereka, maka pembeli berhak untuk mengajukan pengembalian barang, dan penjual bersedia untuk mengganti rugi dengan cara uang yang sudah di transfer oleh pembeli akan sampai kepada penjual, uang tersebut akan dikembalikan lagi kepada pembeli yang akan diproses oleh pihak Hja. Murni *Collection*, sedangkan barang yang tidak sesuai pesanan tersebut dikembalikan kepada penjual.³⁸

3. Jual Beli Live Via Facebook

Perjanjian jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, namun dengan berkembang teknologi informasi jual beli pun dapat dilakukan dengan melalui teknologi internet. Jual beli melalui teknologi informasi ini sangat pesat perkembangannya, sehingga bukan saja terdapat pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Dalam hal ini,

³⁶ Najmah Dkk, “Implementasi Ilmu Amsal Al-Qur‘an Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Syariah,” *Misykat* 6 (2) (2012): h. 149.

³⁷ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021). h. 3

³⁸ Neneng Nashiha, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penerapan *Khiyar ‘Aib* Dalam Jual Beli Online Thrift Shop Pada Toko X,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1(1) (2021): h. 4/8.

tata cara perdagangan dilakukan dengan fitur canggih *facebook* yaitu *live streaming*. Transaksi jual beli seperti ini dapat juga disebut sebagai transaksi *e-commerce*.³⁹

Facebook live merupakan fitur *streaming* yang memungkinkan penggunanya melakukan siaran langsung menggunakan kamera *smartphone* atau perangkat laptop/komputer. Adanya fitur ini memberikan dukungan yang signifikan bagi para pelaku usaha *online* dalam menjalin hubungan langsung dengan pelanggan, memperluas kesempatan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk atau jasa.⁴⁰

4. Toko Hja. Murni Collection (Online Shop)

Dari segi bahasa, toko *online* berasal dari dua suku kata, yakni toko dan *online*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan *online* yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring menurut wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko *online* sebagai tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet.⁴¹

Jual beli *online* terdiri dari dua kata yaitu jual beli dan *online*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.

³⁹ Sitepu dan Dessy, "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Berbasis Teknologi Informasi Yang Dilakukan Secara Siaran Langsung (Live Streaming) Di Facebook (Studi Kasus Grup Rumah Kebaya Vera)" (Institusi Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 3

⁴⁰ Siti Lestari, Nurbaiti, "Pemanfaatan Fitur Live Facebook Sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Penjualan," Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 18(3) (2023): h. 1122.

⁴¹ Saifuddin Zuhri, "Pengaruh Intensitas Mengakses Onlin Shop Di Media Sosial Dan Intensitas Menggunakan Pelayanan Transportasi Online Go-Jek Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Kota Surakarta," Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi 5 (1) (2021): h. 40.

Secara bahasa *online* berarti “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴²

Mereka menggunakan internet sebagai media yang ampuh untuk mengkomersilkan dan promosi atas produk mereka dengan harapan bahwa pengguna internet dapat melihat dan mengenal hingga akhirnya tertarik menggunakan produknya.

Hja. Murni *Collection* beroperasi baik secara *offline* maupun *online*. Selain memiliki toko fisik yang memungkinkan konsumen untuk melihat, mencoba, dan membeli produk secara langsung, Hja. Murni *Collection* juga memanfaatkan platform media sosial, khususnya *facebook live*, untuk melakukan transaksi jual beli produk pakaian secara digital. Model bisnis *live selling* ini memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, memberi kemudahan bagi konsumen yang tidak dapat datang ke toko fisik. Meskipun menggunakan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas, transaksi *online* ini menghadapi tantangan terkait transparansi produk dan perlindungan konsumen, yang penting untuk dipertimbangkan dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, Hja. Murni *Collection* harus memastikan bahwa praktik jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin*. *Khiyar aib* memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, sementara *khiyar ta'yin* memberikan hak bagi konsumen untuk memilih spesifikasi produk sebelum

⁴² Ubaidillah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online,” Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 7 (1) (2023): h. 57.

membeli. Meskipun Hja. Murni *Collection* juga beroperasi secara *offline*, yang memungkinkan konsumen untuk melihat dan mencoba produk secara langsung, penelitian ini akan fokus pada transaksi *online* yang dilakukan melalui *facebook live*. Hal ini disebabkan oleh dinamika transaksi digital yang menghadirkan tantangan dalam verifikasi produk dan transparansi informasi.

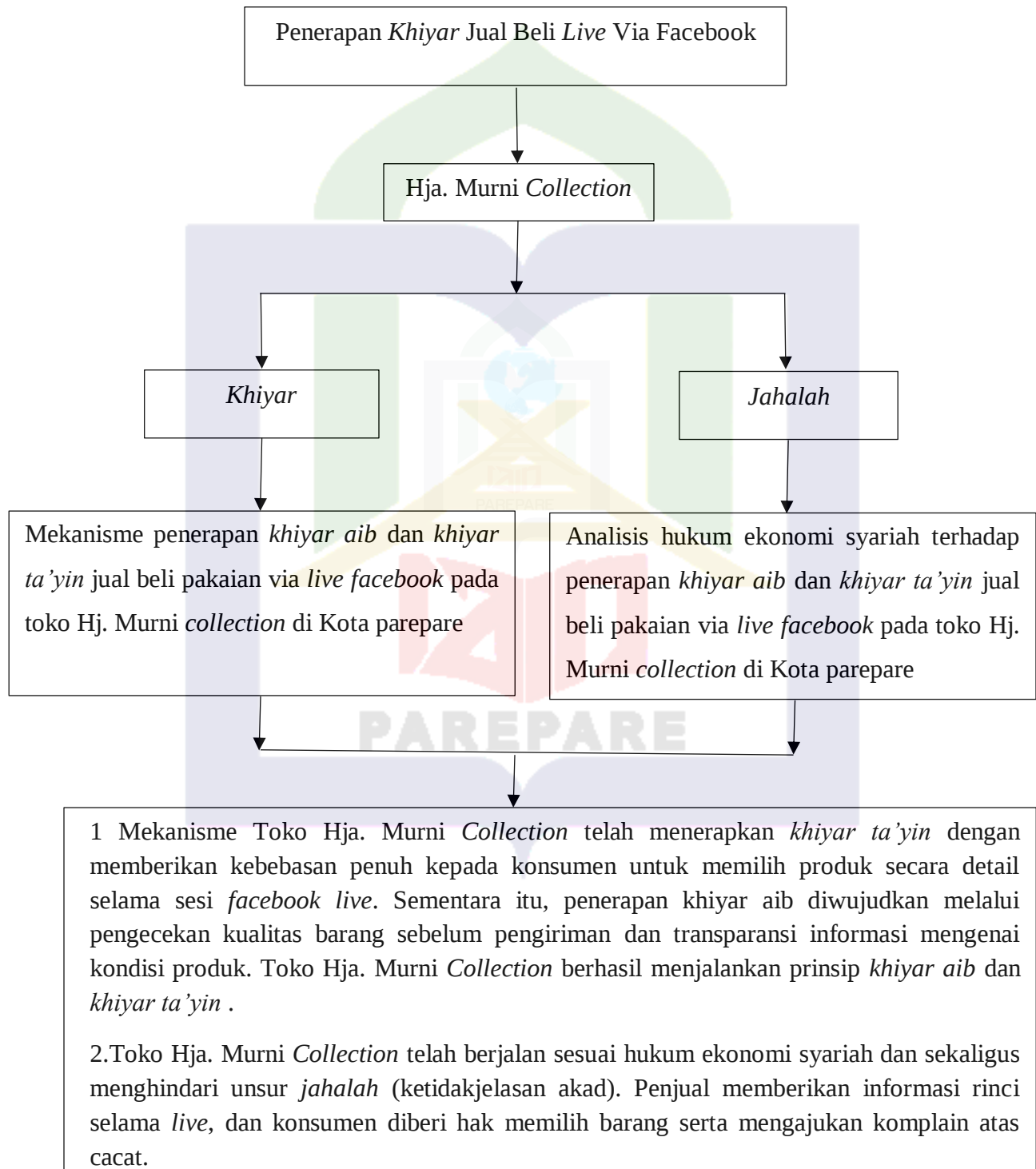
Penelitian ini memusatkan perhatian pada penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* dalam transaksi *online*, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam jual beli digital dan memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha agar mematuhi pedoman hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian hanya pada transaksi *online* dilakukan karena transaksi tersebut melibatkan elemen-elemen digital yang lebih relevan dalam penerapan kedua prinsip tersebut, sedangkan transaksi *offline* tidak menjadi objek penelitian karena sudah memungkinkan konsumen untuk langsung memeriksa barang secara fisik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi *e-commerce* berbasis media sosial.

Berdasarkan uraian beberapa konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar* jual beli *live* via *facebook* pada toko Hja. Murni *Collection* di kota Parepare. Yang juga untuk mengetahui bagaimana proses jual beli via *facebook* yang dilakukan *air* shop serta bagaimana penerapan *khiyar* yang dilakukan Hj. Murni *Collection* bagi konsumen dalam jual beli via *facebook*.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya memilih *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* sebagai hak pilih dalam memberikan kemudahan transaksi jual beli yang memungkinkan berbagai pihak dalam membatalkan atau melanjutkan akad berdasarkan kondisi tertentu, yaitu karena peneliti ingin mengetahui apakah *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* dapat di terapkan secara efektif dalam jual beli *live streaming* menjadi poin analisis utama. Dengan menggunakan dua analisis konsep *khiyar aib*

dan *khiyar ta'yin* maka dapat membantu menciptakan transaksi yang adil, jujur, dan memuaskan bagi penjual dan pembeli.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023 yang diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁴³ Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi-sosiologi dan antropologi.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁴

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualitatif lainnya. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat

⁴³ Institut Agama Islam Negeri Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare (IAIN Parepare Nusantara press, 2023), h. 46.

⁴⁴ Feny, dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). h.

mengenalinya subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut definisi ini penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan rincian dari suatu fenomena yang diteliti.⁴⁵

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁶

Dengan melakukan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yakni untuk mengkaji teori dan ketentuan hukum mengenai *khiyar* dan untuk menganalisis praktik penerapan *khiyar* secara nyata di lapangan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara praktik dan teori hukum ekonomi syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu dilakukannya pengambilan data suatu penelitian tersebut. Dengan ditetapkannya waktu penelitian maka dapat diketahui suatu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2025. Akan tetapi penelitian tidak dilakukan terus-menerus dalam waktu tersebut, melainkan hanya waktu tertentu yang dibutuhkan dan disempatkan.

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk mengadakan penelitian ini di Kota Parepare dan di Toko Hja. Murni *Collection*. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka dapat diketahui tempat suatu penelitian dilakukan. Oleh karena itu, peneliti

⁴⁵ Zakariah dan Askari, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research And Development* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), h. 27

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Bumi Aksara, 2014), h. 26.

mencoba untuk lebih menjelaskan tempat penelitian ini dilaksanakan yaitu di Kota Parepare dan di Toko Hja. Murni *Collection*, tepatnya terletak di jalan Drs. H. M. Yoesoef Majid, Bukit Harapan, kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi selatan.

C. Fokus Penelitian

Proposal skripsi yang akan diteliti oleh penulis akan berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *khiyar* jual beli *live* via *facebook* pada toko Hja. Murni *collection* di Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. Data primer dalam penelitian ini adalah pemilik toko dan konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.⁴⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan juga sumber data dari internet.

⁴⁷ Abdul Fattah, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Harfa Creative, 2023). h. 6

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.⁴⁸

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara yaitu responden dan pernyataan responden.⁴⁹ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁰

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana

⁴⁸ Sahir dan Syafrida, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021). h. 29

⁴⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021). h. 30

⁵⁰ Feny, *dkk Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). h. 51

arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁵¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merupakan catatan terhadap peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Data tersebut biasanya berupa data-data yang telah tersedia seperti catatan sejarah, biografi, peraturan, kebijakan dan lainnya. Data dokumen ini merupakan jenis data sekunder yang berperan sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵² Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang dianggap tidak penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁵³

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data sekumpulan informasi akan disusun sehingga, memungkinkan adanya penarikan Kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

⁵¹ Anwar Mujahidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). h. 61-62

⁵² Afdal, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). h. 79

⁵³ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2023). h. 145

Penarikan kesimpulan mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pertanyaan penelitian. Verifikasi, secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap data sebanyak yang diperlukan untuk mengecek silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang muncul.⁵⁴

4. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penulis mengklasifikasikan data untuk menghasilkan Kesimpulan dengan menggunakan metode induksi dan deduksi untuk memudahkan pengampilan Kesimpulan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1. Induksi

Metode induksi adalah metode yang menganalisis data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh hal-hal yang bersifat umum.

2. Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisis masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*). Untuk menentukan hasil penelitian dapat ditransfer ke wilayah lain, maka perlu dilakukan uji transferabilitas (*transferability*). Adapun untuk mengetahui reabilitas dapat dilakukan dengan melalui uji dependibilitas (*dependability*) dan untuk mengetahui hasil penelitian benar dapat pula dikaji ulang kesesuaian antara proses dan produk melalui uji komformitas (*confirmability*). Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada

⁵⁴ Morissan, Riset Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2019). h. 21

penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik sejak awal penelitian. Dari sejak awal peneliti membaca dan menganalisis data yang terkumpul, baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen atau materi lainnya secara kritis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu. Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data ; Salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama ; Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Kedua ; display data (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Ketiga ; penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme penerapan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* jual beli pakaian via *live facebook* pada toko Hja. Murni *collection* di Kota Parepare

Toko Hja. Murni *collection* merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak dibidang penjualan secara *online* maupun *offline* dengan menggunakan *facebook* sebagai media utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Penjualan secara daring dilakukan dengan berkomunikasi dengan konsumen melalui *live facebook* dengan cara menampilkan produk dengan mendeskripsikan produk tersebut sembari menerima pesanan dari konsumen, dalam hal ini terapkan *khiyar aib* bagi konsumen.

Transaksi jual beli *online* via *facebook* merupakan salah satu platform media sosial, yang didirikan oleh Mark Elioot Zuckerberg pada tahun 2004. Pada tahun 2016 *facebook* meluncurkan fitur *live*. Melalui konten dan fitur yang dimiliki oleh *facebook*, kita dapat melakukan berbagai kegiatan usaha bisnis secara *online* seperti mempublikasikan menginformasikan, hingga mempromosikan produk kepada konsumen dengan cara mengunggah foto-foto produk yang dijual, dengan memuat caption yang bersifat persuasif titik dengan tujuan agar konsumen yang melihatnya dapat tertarik dan membeli produk. Selain itu melalui media sosial termasuk *facebook*, konsumen dapat melakukan transaksi, melakukan komunikasi dengan konsumen atau masyarakat untuk mempertahankan hubungan sebelum selama dan setelah proses pembelian.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* berfungsi untuk melindungi hak konsumen .⁵⁵ Namun, penerapan prinsip ini dalam jual beli *online*, seperti di *facebook live*, menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa

⁵⁵ Syafi'i, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perlindungan Konsumen.," Jurnal Hukum Islam 16(1) (2018): h. 79–91.

konsumen tetap mendapatkan perlindungan yang memadai.⁵⁶ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali bagaimana mekanisme *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* diterapkan dalam transaksi semacam ini serta menganalisis apakah penerapan hukum ekonomi syariah pada transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Hja. Murni *Collection* adalah salah satu toko yang secara aktif melakukan *live selling* di platform *facebook*, dan ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam dunia *e-commerce* yang semakin berkembang di Indonesia, terutama di beberapa kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti Parepare. Parepare sendiri merupakan sebuah kota yang memiliki karakteristik demografis dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga penting untuk mengkaji sejauh mana transaksi bisnis yang dilakukan di kota tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan perlindungan konsumen. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar dari peneliti memilih toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare sebagai lokasi penelitian.

Dalam transaksi jual beli pakaian via *facebook* yang dilakukan Toko Hja. Murni *collection* mereka menerapkan *khiyar aib*. Pihak Toko mengutamakan kejujuran sebagai penjual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa :

“Dalam melakukan transaksi jual beli via *facebook* pegawai kami selalu menjelaskan deskripsi barang/pakaian secara detail. Apabila terdapat kekurangan atau cacat pada pakaian selalu disampaikan kepada customer. Apabila terdapat barang yang cacat maka kami memberikan kesempatan maksimal satu hari untuk komplain apabila kondisi barang terdapat cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan saat *live* di *facebook* dan menukar barang atau pengembalian barang”⁵⁷

⁵⁶ Wahyudi, “Tantangan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Digital: Kasus Facebook Live,” *Jurnal Ekonomi Dan Perdagangan Syariah* 19(2) (2022): h. 83–97.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Purwoko selaku pemilik Toko Hja. Murni *Collection* memberikan pemahaman yang kuat mengenai bagaimana prinsip *khiyar aib* telah diterapkan dalam praktik jual beli pakaian secara daring melalui platform *facebook live*. Dalam keterangannya, Bapak Harry Purwoko menegaskan bahwa salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi oleh toko adalah kejujuran dalam bertransaksi. Setiap pegawai yang melakukan sesi *live* ditugaskan untuk menjelaskan secara rinci dan transparan mengenai kondisi barang atau pakaian yang ditawarkan, termasuk warna, ukuran, bahan, hingga potensi kekurangan atau cacat pada barang tersebut. Penjelasan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan, tetapi juga merupakan implementasi dari prinsip keislaman dalam muamalah yang melarang adanya unsur penipuan dan mewajibkan adanya kejelasan dalam akad jual beli.

Bapak Harry Purwoko juga menjelaskan bahwa apabila konsumen menerima barang yang ternyata cacat atau tidak sesuai dengan penjelasan saat sesi *live*, maka pihak toko memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan komplain atau pengembalian dalam jangka waktu maksimal satu hari setelah barang diterima. Pemberian waktu tersebut menunjukkan adanya keseriusan dari pihak penjual dalam menjamin kualitas dan keakuratan produk yang dikirim, serta merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak konsumen, sesuai dengan prinsip *khiyar aib* dalam fikih Islam. *Khiyar aib* memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad atau menukar barang apabila ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui pada saat transaksi dilakukan, dan hal ini telah dijalankan oleh toko secara praktis meskipun tanpa menggunakan istilah syariah secara formal.

Kejujuran dalam mendeskripsikan barang dan kesediaan untuk mengganti produk yang rusak menunjukkan bahwa Toko Hja. Murni *Collection* tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab, dan kepuasan pelanggan. Ini menjadi cerminan dari praktik muamalah yang baik, di mana hak dan kewajiban kedua belah pihak dipenuhi secara seimbang. Selain itu,

pendekatan semacam ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap toko dan menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan, karena pelanggan merasa aman dan dihargai. Maka dari itu, praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Hja. Murni *Collection* bisa dianggap telah selaras dengan nilai-nilai syariah, meskipun tidak dilandasi oleh pemahaman formal terhadap istilah hukum Islam, karena pada dasarnya esensi dari syariah adalah keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Salah satu konsumen Toko Hja. Murni *Collection* memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman dan kepuasan pelanggan dalam transaksi jual beli pakaian secara daring melalui media sosial, khususnya *facebook live*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Saya senang belanja di live-nya Hja. Murni, respon admin cepat dan barangnya sesuai dengan yang dilihat di video.”⁵⁸

Dalam praktik jual beli online, terkadang terjadi perbedaan antara tampilan barang saat *live* dan barang yang diterima. Seorang konsumen Toko Hja. Murni *Collection* mengungkapkan pernah mengalami ketidaksesuaian warna, namun masalah tersebut ditangani dengan baik oleh admin toko secara langsung dan dengan sikap ramah. Hal ini mencerminkan adanya penerapan prinsip *khiyar aib* dalam transaksi. Hasil wawancara dengan Ibu Indah sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Pernah barang yang saya beli warnanya tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada saat *live*, dan saya langsung datang ke toko untuk komplain secara langsung dan adminnya cukup baik dan ramah melayani saya”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Salma, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 14 Juni 2025

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Indah, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 14 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dengan dua konsumen Toko Hja. Murni *Collection*, yakni Ibu Salma dan Ibu Indah, memberikan gambaran yang konkret dan bernilai mengenai bagaimana kualitas pelayanan serta penerapan prinsip-prinsip syariah tercermin dalam praktik jual beli pakaian secara daring melalui platform *facebook live*. Ibu Salma mengungkapkan bahwa dirinya merasa puas berbelanja di toko tersebut karena respons cepat dari admin dan kesesuaian barang dengan tampilan di video *live*. Pernyataan ini mencerminkan adanya transparansi dan kejujuran dari pihak penjual dalam menampilkan produk yang dijual, yang dalam perspektif syariah menjadi elemen penting untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Kejelasan informasi dan sikap profesional dari admin juga menjadi indikator bahwa toko berkomitmen memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan konsumen dalam setiap transaksi jual beli.

Sementara itu, Ibu Indah menceritakan pengalaman yang lebih dinamis, yaitu ketika barang yang dibelinya tidak sesuai dengan warna yang ia lihat saat siaran langsung berlangsung. Meski demikian, ia mengapresiasi cara pihak toko menangani keluhan tersebut, yakni dengan melayani secara langsung dan ramah ketika ia datang ke toko untuk menyampaikan komplain. Tindakan tersebut menggambarkan penerapan prinsip *khiyar aib*, yaitu hak konsumen untuk mengembalikan atau menukar barang apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian yang tidak diketahui saat transaksi berlangsung. Meskipun ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan warna yang bisa saja dipengaruhi oleh pencahayaan atau kualitas tampilan layar saat *live* toko tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan menyelesaikannya secara adil dan bersahabat. Ini menunjukkan adanya sikap tanggung jawab dan itikad baik dari pihak penjual dalam menjaga kepuasan konsumen serta memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil dan saling ridha.

Pengalaman kedua konsumen ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli online, khususnya melalui *facebook live*, potensi kesalahan atau ketidaksesuaian

memang bisa terjadi. Namun, yang membedakan adalah bagaimana pihak penjual merespons dan menangani situasi tersebut. Toko Hja. Murni *Collection* terlihat mampu menjaga integritas dan nilai-nilai Islam dalam praktik dagangnya, tidak hanya dengan memberikan informasi yang jelas sejak awal, tetapi juga dengan bersikap terbuka, ramah, dan bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan oleh toko ini tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga memenuhi aspek keadilan dan etika dalam perspektif muamalah Islam. Hal ini membuktikan bahwa meskipun dilakukan melalui media modern, prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam transaksi digital sepanjang dilandasi niat yang baik dan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta perlindungan hak-hak terhadap konsumen.

Transaksi jual beli *online* melalui *facebook* Live oleh Toko Hja. Murni *Collection* memiliki potensi munculnya klaim *khiyar aib* akibat keterbatasan interaksi langsung dan tidak adanya pengawasan barang setelah diterima. Untuk mengantisipasi hal tersebut, toko menerapkan prosedur ketat seperti pengecekan kualitas produk sebelum pengiriman dan konfirmasi ulang pesanan. Berdasarkan hasil wawancara pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa :

“Dalam memastikan bahwa barang yang kami jual melalui *live facebook* sesuai atau tidak memiliki kekurangan, maka kami memeriksa barang terlebih dahulu mengecek kondisi barang sebelum dikirim ke konsumen untuk memastikan bahwa tidak terdapat cacat pada barang. Selain itu, kami mengkonfirmasi ulang pesanan konsumen mulai dari warna hingga ukuran. Kami bahkan memberikan konsumen kesempatan untuk bertanya sebelum membeli barang”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Purwoko selaku pemilik Toko Hja. Murni *Collection* mengungkapkan bahwa pihak toko memiliki sistem yang terstruktur dan bertanggung jawab dalam menjalankan transaksi jual beli secara

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

daring, khususnya melalui platform *facebook live*. Dalam penuturannya, Bapak Harry Purwoko menekankan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen, terutama mengingat sifat transaksi online yang memiliki keterbatasan interaksi langsung dan risiko kesalahpahaman akibat perbedaan persepsi visual antara barang yang dilihat di layar dengan barang yang diterima secara fisik. Untuk mengantisipasi potensi timbulnya klaim *khiyar aib* yaitu hak konsumen untuk membatalkan atau menukar barang jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian toko menerapkan prosedur ketat yang dimulai dari pengecekan kualitas produk sebelum dikirim kepada konsumen.

Setiap barang yang akan dikirimkan kepada pembeli terlebih dahulu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada cacat, kerusakan, atau ketidaksesuaian dari sisi ukuran, warna, dan kualitas bahan. Tindakan ini mencerminkan tanggung jawab moral dan profesionalisme dari pihak penjual dalam menjaga kualitas produk yang ditawarkan, serta menunjukkan bahwa prinsip berbuat baik dan maksimal dalam pelayanan menjadi bagian dari praktik bisnis mereka. Tidak hanya itu, pihak toko juga melakukan konfirmasi ulang atas pesanan konsumen, termasuk detail warna, ukuran, dan model produk yang dipilih, sebagai bentuk transparansi dan kehati-hatian dalam meminimalisir kesalahan pengiriman. Konfirmasi ulang ini memperlihatkan adanya kesadaran untuk memastikan kesesuaian antara keinginan konsumen dan barang yang akan dikirimkan, sehingga memperkecil peluang timbulnya konflik atau ketidakpuasan.

Selain langkah-langkah teknis tersebut, toko juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konsumen untuk bertanya selama sesi *live* berlangsung. Ini menunjukkan bahwa Toko Hja. Murni *Collection* membuka ruang dialog antara penjual dan pembeli, yang dalam perspektif syariah termasuk bagian dari prinsip akad yang saling ridha (antar pihak) dan kejelasan informasi sebelum jual beli. Dengan memberikan waktu dan ruang kepada konsumen untuk memahami produk sebelum mengambil keputusan membeli, toko secara tidak langsung telah menerapkan prinsip

khiyar ta'yin, yaitu hak pembeli untuk memilih barang secara spesifik sebelum transaksi final dilakukan.

Meskipun secara umum konsumen merasa puas, ada beberapa yang mengalami perbedaan minor, seperti warna pakaian yang tidak persis seperti di layar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nilam sebagai konsumen di Toko Hja. Murni Collection menjelaskan bahwa :

“Pernah sekali warna bajunya agak beda dari yang saya lihat saat *live*, mungkin karena *lighting*. Tapi pas saya komplain, admin-nya tanggap dan langsung kasih solusi.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nilam sebagai konsumen Toko Hja. Murni Collection memberikan sudut pandang yang penting dalam memahami dinamika dan tantangan yang kerap muncul dalam transaksi jual beli *online*, khususnya yang dilakukan melalui media sosial seperti *facebook live*. Ibu Nilam menceritakan bahwa meskipun secara umum ia merasa puas dengan pelayanan toko, ia pernah mengalami sedikit ketidaksesuaian antara warna pakaian yang terlihat saat sesi *live* dengan warna sebenarnya ketika barang diterima. Ia menduga perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor pencahayaan (*lighting*) selama siaran langsung berlangsung, yang memang merupakan salah satu kendala umum dalam jual beli berbasis visual digital. Ketidaksesuaian warna ini bukan disebabkan oleh kelalaian penjual secara langsung, tetapi lebih pada keterbatasan teknologi dalam menampilkan warna secara akurat di layar perangkat konsumen.

Meskipun demikian, yang patut diapresiasi adalah respons cepat dan sikap solutif dari pihak admin toko ketika menerima komplain tersebut. Ibu Nilam menyampaikan bahwa setelah mengadukan ketidaksesuaian tersebut, pihak toko langsung memberikan solusi dengan sigap dan ramah. Hal ini menunjukkan bahwa Toko Hja. Murni Collection tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga mengedepankan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Nilam, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 15 Juni 2025

pelayanan purna jual yang profesional dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Sikap tanggap terhadap komplain ini menjadi bukti nyata bahwa toko menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dalam memastikan bahwa setiap pelanggan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Dalam perspektif syariah, hal ini mencerminkan penerapan prinsip *khiyar aib*, di mana konsumen diberikan hak untuk menyampaikan keluhan dan mencari penyelesaian ketika barang yang diterima tidak sesuai harapan, meskipun ketidaksesuaian tersebut bersifat minor.

Selain itu, keterbukaan penjual dalam menerima masukan dan memberikan solusi memperkuat citra toko sebagai pelaku usaha yang mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi. Respon positif terhadap keluhan juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk melakukan pembelian ulang di masa mendatang, yang pada akhirnya membangun loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengalaman Ibu Nilam menjadi contoh bahwa meskipun tantangan dalam transaksi online tidak dapat sepenuhnya dihindari, namun dengan sikap profesional dan penuh tanggung jawab dari pihak penjual, potensi konflik dapat diubah menjadi momen untuk memperkuat kepercayaan dan integritas dalam praktik bisnis. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam jual beli tidak hanya dapat diterapkan dalam teori, tetapi juga dalam bentuk layanan nyata yang menjunjung tinggi hak dan kepuasan konsumen.

Dalam praktik jual beli pakaian secara online melalui *facebook live*, Toko Hja. Murni *Collection* memberikan hak *khiyar ta'yin* kepada konsumen, yaitu kebebasan memilih warna, ukuran, dan model barang. Meskipun tidak dijelaskan secara formal, hak ini diterapkan secara langsung dalam proses transaksi. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Pada saat melakukan *live* via *faceboook* kami mendeskripsikan barang lalu , mengarahkan konsumen untuk memilih warna dan ukuran yang diinginkan. Tetapi harus memilih saat *live* atau paling lambat tiga hari setelah *live* berakhir. Apabila tidak ada konfirmasi dari pembeli kami anggap batal .”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Meskipun secara umum konsumen merasa puas terhadap pelayanan dan produk yang ditawarkan oleh Toko Hja. Murni *Collection*, terdapat beberapa pengalaman yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian minor, seperti perbedaan warna pada pakaian yang dibeli dibandingkan dengan yang terlihat saat siaran langsung di *facebook live*. Ketidaksesuaian ini umumnya disebabkan oleh faktor teknis, seperti pencahayaan (*lighting*) dan kualitas kamera selama proses *live streaming*, yang dapat memengaruhi tampilan warna di layar. Dalam salah satu kasus, konsumen menyadari bahwa warna pakaian yang diterima tidak sepenuhnya sama dengan yang ditampilkan saat siaran berlangsung.

Namun demikian, ketika keluhan disampaikan kepada pihak toko, respons yang diberikan sangat cepat dan tanggap. Admin toko langsung menanggapi keluhan tersebut dengan sikap yang ramah dan solutif, menawarkan penyelesaian yang menguntungkan konsumen. Penanganan keluhan yang cepat ini mencerminkan komitmen toko dalam menjaga kepercayaan pelanggan serta menunjukkan bahwa pelayanan purna jual merupakan bagian penting dari sistem penjualan yang mereka terapkan. Toko Hja. Murni *Collection* tidak hanya fokus pada penjualan produk secara daring, tetapi juga berusaha menciptakan pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan memuaskan bagi konsumen, termasuk dalam menangani permasalahan setelah transaksi berlangsung.

Dalam jual beli pakaian secara *live* di *facebook*, Toko Hja. Murni *Collection* telah menerapkan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'vin*. Namun, dalam pelaksanaannya, toko menghadapi beberapa tantangan. Terkait *khiyar aib*, kesulitan muncul saat

⁶² Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

konsumen mengklaim cacat barang setelah barang dipakai, sehingga sulit membuktikan apakah kerusakan terjadi sebelum atau setelah pembelian. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Kadang-kadang konsumen mengklaim bahwa barangnya terdapat cacat setelah digunakan sehingga kami kesulitan untuk menentukan bahwa apakah barang tersebut memang sudah cacat sebelum atau setelah pembelian dilakukan dan juga kadang dalam jual beli *online* konsumen tidak jelas dalam memilih barang yang ingin dibeli hal ini dapat menghambat penjualan”⁶³

Dalam konteks *khiyar ta'vin* tantangan yang sering muncul adalah keterlambatan konsumen dalam menentukan pilihan produk saat *live* berlangsung, hal ini dapat menyebabkan penumpukan stok dan keterlambatan dalam proses pengiriman ke konsumen lain. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Kadang ketika *live* pembeli meng-*keep* barang atau ingin memesan barang dan sudah sesuai, lalu besoknya diubah lagi. Tapi kami memberikan jangka waktu sampai tiga hari. Kami menghubungi pembeli untuk konfirmasi kejelasan pesanan, apabila tidak ada respon maka kami membatalkan pesanan tersebut. Hal ini sangat menghambat kami, karena kami harus menahan stok padahal ada pembeli lain yang menginginkan barang tersebut tapi kami tahan.”⁶⁴

Selain itu, sebagian konsumen menyebutkan bahwa penjelasan soal kebijakan pengembalian tidak selalu disampaikan saat *live*, tetapi bisa didapatkan melalui komunikasi langsung. Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Neni sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

⁶³ Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

“Pada saat *live* tidak dijelaskan, tetapi saya bertanya langsung dengan konfirmasi ke admin lewat chat.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli pakaian secara *live* di *facebook*, Toko Hja. Murni Collection telah berupaya menerapkan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* sebagai bagian dari komitmen terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam pelaksanaannya, toko menghadapi beberapa tantangan yang cukup signifikan. Terkait *khiyar aib*, kesulitan utama muncul saat konsumen mengklaim adanya cacat pada barang setelah produk digunakan. Hal ini menyulitkan pihak toko dalam memastikan apakah cacat tersebut memang sudah ada sejak sebelum pengiriman atau justru muncul akibat pemakaian oleh konsumen. Selain itu, dalam transaksi *online*, sering kali konsumen tidak memberikan informasi yang jelas saat memilih produk, seperti ukuran atau warna, sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan memperlambat proses transaksi.

Sementara itu, dalam konteks *khiyar ta'yin*, tantangan lain yang sering muncul adalah keterlambatan konsumen dalam menentukan pilihan produk secara final selama sesi *live* berlangsung. Ada kasus di mana konsumen telah memesan atau “meng-keep” barang, namun kemudian mengubah pilihannya keesokan harinya. Untuk mengatasi hal tersebut, toko menetapkan batas waktu selama tiga hari untuk konfirmasi pemesanan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada kejelasan atau respons dari konsumen, maka pesanan akan dibatalkan secara sepihak oleh pihak toko. Kebijakan ini perlu diterapkan karena stok barang yang ditahan tanpa kejelasan dapat menghambat penjualan kepada pembeli lain yang juga menginginkan produk tersebut.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Neni, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 15 Juni 2025

Di sisi lain, terdapat pula masukan dari konsumen bahwa informasi terkait kebijakan pengembalian atau penukaran barang tidak selalu dijelaskan secara terbuka saat siaran langsung berlangsung. Penjelasan tersebut biasanya baru disampaikan ketika konsumen secara aktif menanyakannya melalui komunikasi langsung, seperti pesan chat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *khiyar* telah diterapkan dalam praktik penjualan, aspek edukasi dan komunikasi yang bersifat terbuka dan menyeluruh selama *live* masih perlu ditingkatkan. Transparansi mengenai hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memilih dan mengajukan klaim terhadap barang cacat, sangat penting agar transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan dan kejelasan sebagaimana diajarkan dalam prinsip jual beli syariah.

Mekanisme penerapan *khiyar ta'yin* dalam jual beli pakaian via *facebook live* di Toko Hja. Murni *Collection* dilakukan dengan memberikan kebebasan penuh kepada konsumen untuk memilih produk sesuai keinginan, termasuk warna, ukuran, dan model pakaian, selama sesi siaran berlangsung. Penjual menjelaskan secara detail setiap produk dan membuka kesempatan bagi konsumen untuk bertanya agar memperoleh informasi yang lengkap sebelum memutuskan membeli. Setelah melakukan pemilihan, konsumen diwajibkan mengonfirmasi pesanan dalam waktu maksimal tiga hari. Jika dalam jangka waktu tersebut konsumen tidak memberikan kepastian atau mengubah pesanan secara berulang tanpa kejelasan, toko berhak membatalkan pesanan guna menghindari penumpukan stok yang dapat menghambat penjualan kepada pembeli lain. Sementara itu, penerapan *khiyar aib* diwujudkan melalui pengecekan kualitas produk yang ketat sebelum pengiriman untuk memastikan barang bebas dari cacat.⁶⁶

Apabila terdapat kekurangan pada produk, penjual wajib menginformasikan secara transparan selama *live* kepada calon pembeli. Setelah barang diterima,

⁶⁶ Aushi Aulia Rahmah, Tinjauan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Dropshipping Di Indonesia (Semarang: Walisongo University Press, 2022). h. 43-44

konsumen diberikan waktu maksimal satu hari untuk melakukan pemeriksaan dan mengajukan komplain jika menemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan pesanan. Pengajuan komplain harus disertai bukti berupa foto atau video agar dapat diverifikasi dengan jelas. Jika cacat tersebut berasal dari kesalahan toko, pihak toko akan mengganti atau mengirim ulang barang yang bermasalah. Respons cepat dan solusi yang diberikan menunjukkan komitmen toko dalam menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen, sekaligus menjalankan pelayanan purna jual yang bertanggung jawab.

Secara fundamental dalam fiqh mu'amalah, *jahalah* adalah bentuk *gharar* ketidakjelasan atau ambiguitas terkait objek, harga, waktu, atau kualitas dalam akad yang dapat menggugurkan akad jika tidak diatasi, karena mengandung risiko dan potensi penipuan. Misalnya, objek yang tidak jelas atau kualitas yang tidak terjamin bisa membuat akad menjadi fasid (rusak) dan tidak sah secara syariah.⁶⁷

Dalam praktik *live selling* di *facebook*, Toko Hja. Murni *Collection* menangani *jahalah ma'qud alaihi* (ketidakjelasan objek transaksi) melalui *khiyar ta'yin* penjual menampilkan berbagai varian pakaian (ukuran, warna, model), menjelaskan spesifikasi secara detail, dan membuka sesi tanya jawab. Konsumen kemudian memilih dan wajib konfirmasi dalam tiga hari. Mekanisme ini menghilangkan unsur objek yang tidak jelas dan menetapkan batas waktu, sesuai kaidah bahwa *khiyar* dapat menghapus *jahalah* pada objek dan waktu akad.⁶⁸

Sementara itu, aspek *jahalah aib* (ketidakjelasan kualitas barang) juga diatasi dengan *khiyar aib*. Toko melakukan inspeksi ketat sebelum pengiriman, mengumumkan cacat apa pun saat live, dan memberikan hak kepada konsumen untuk komplain dalam satu hari setelah barang diterima dilengkapi bukti foto atau video.

⁶⁷ Haris Maiza Novita, Dwi El-Falahi, Luthfi Putra, *Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective* (Curup: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu, 2022). h. 372-373

⁶⁸ Agusyyita Irjunningsih, *Implementation of Khiyar in Online Selling and It's Relevance to Consumer Protection Law* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2023). h.45-46

Jika cacat berasal dari pihak toko, konsumen mendapatkan penggantian atau pengembalian dana, yang sesuai dengan prinsip fiqh tentang hak membatalkan berdasarkan aib yang tidak diketahui sebelumnya.

Dengan kombinasi ini, Toko Hja. Murni *Collection* berhasil menghilangkan unsur *jahalah* pada tiga elemen utama akad obyek, waktu, dan kualitas. Ini mencerminkan implementasi praktis dari prinsip kejelasan (*bayan*) dan keadilan (*'adalah*) dalam hukum ekonomi syariah, serta menciptakan transaksi yang sah, aman, dan tepercaya dalam konteks daring.

Dengan demikian, meskipun jual beli dilakukan secara daring dengan keterbatasan interaksi langsung, Toko Hja. Murni *Collection* berhasil menjalankan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* secara sistematis dan transparan. Melalui proses pengecekan barang yang ketat, komunikasi terbuka selama live, serta kebijakan konfirmasi dan penanganan keluhan yang jelas, toko mampu menjaga hak konsumen dan membangun kepercayaan yang kuat, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar Aib* dan *Khiyar Ta'yin* Jual Beli Pakaian Via Live Facebook Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare

Dalam era digital saat ini, transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, melainkan semakin berkembang melalui platform *online* seperti *facebook live*. Perkembangan ini membawa dinamika baru dalam mekanisme jual beli, termasuk dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengatur keadilan dan perlindungan konsumen. Salah satu aspek penting dalam hukum muamalah Islam yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penerapan hak opsi atau *khiyar*, terutama *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin*, yang bertujuan melindungi kedua belah pihak dalam transaksi dari ketidakadilan atau kerugian.

Penerapan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli pakaian via *live facebook* di Toko Hja. Murni *Collection* sudah berjalan meskipun istilah

hukum syariah tidak digunakan secara formal. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk memilih produk sesuai preferensi, baik warna maupun ukuran, sebelum transaksi final, sebagai bentuk *khiyar ta'yin*. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni Collection menjelaskan bahwa:

“Kami memberikan kesempatan pembeli untuk memilih warna dan ukuran saat *live* atau setelahnya. Kalau barang sampai dan ternyata ada cacat, kami beri waktu satu hari untuk komplain atau tukar.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, pemilik Toko Hja. Murni Collection, memberikan penegasan bahwa praktik jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung di *facebook* telah mengakomodasi prinsip-prinsip penting dalam fikih muamalah, khususnya terkait dengan penerapan *khiyar ta'yin* dan *khiyar aib*, meskipun istilah-istilah tersebut tidak digunakan secara eksplisit. Dalam pernyataannya, Bapak Harry Purwoko menyebutkan bahwa pihak toko memberikan kesempatan penuh kepada pembeli untuk memilih warna dan ukuran produk, baik saat sesi *live* berlangsung maupun setelahnya. Ini menunjukkan bahwa konsumen tidak langsung diharuskan untuk membuat keputusan secara tergesa-gesa, melainkan diberikan waktu untuk memastikan pilihan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Dalam konteks hukum Islam, mekanisme ini merupakan bentuk nyata dari *khiyar ta'yin*, yakni hak konsumen untuk memilih jenis, warna, atau spesifikasi barang sebelum akad dianggap sah dan mengikat.

Selain itu, Bapak Harry Purwoko juga menjelaskan bahwa apabila barang yang diterima oleh konsumen ternyata mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan deskripsi, maka pembeli diberikan waktu selama satu hari untuk menyampaikan komplain atau permintaan penukaran. Prosedur ini mencerminkan implementasi dari *khiyar aib*, yaitu hak konsumen untuk membatalkan atau menukar barang apabila

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

ditemukan cacat yang tidak diketahui sebelumnya saat akad dilakukan. Jangka waktu satu hari yang diberikan oleh toko termasuk dalam kategori tenggang waktu yang wajar dan proporsional, serta menjadi bentuk tanggung jawab dan itikad baik dari pihak penjual dalam menjaga kepuasan dan hak-hak konsumen.

Kebijakan semacam ini menunjukkan adanya komitmen toko terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi jual beli, yang merupakan nilai-nilai sentral dalam ajaran Islam. Meskipun istilah *khiyar* tidak digunakan secara formal dalam komunikasi antara penjual dan pembeli, substansi dan praktik dari prinsip tersebut telah diterapkan secara konsisten dan efektif. Ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam tidak harus bersifat akademik atau teoretis untuk bisa dijalankan yang terpenting adalah internalisasi nilai-nilai dasar syariah dalam perilaku bisnis sehari-hari. Dalam hal ini, Toko Hja. Murni *Collection* dapat menjadi contoh positif bagaimana pelaku usaha mikro mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi kontemporer seperti jual beli daring, sehingga menciptakan transaksi yang tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga etis dan berkah dalam pandangan syariah.

Adapun istilah *khiyar* belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak, praktiknya sudah dijalankan dengan menekankan kejujuran dan perlindungan hak konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nilam sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Kalau istilah *khiyar* saya belum pernah dengar. Tapi paham dengan konsep kalau barang ada yang cacat bisa ditukar atau dikembalikan.”⁷⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Kalau istilahnya *khiyar* saya kurang tahu, tapi saya tahu kita bisa kembalikan barang kalau cacat. Adminnya menjelaskan saya melakukan complain.”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Nilam, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 15 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua konsumen di Toko Hja. Murni Collection, yakni Ibu Nilam dan Ibu Dian, dapat ditarik suatu pemahaman yang menarik terkait penerapan prinsip *khiyar* dalam praktik jual beli, khususnya melalui media sosial seperti *facebook live*. Kedua narasumber menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar secara langsung istilah "*khiyar*", namun memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, terutama dalam hal pengembalian atau penukaran barang apabila ditemukan cacat. Ibu Nilam secara eksplisit menyebutkan bahwa dirinya belum mengenal istilah *khiyar*, tetapi mengetahui bahwa barang yang cacat bisa dikembalikan atau ditukar. Sementara itu, Ibu Dian menyatakan bahwa meskipun tidak memahami istilah "*khiyar*", ia mengetahui adanya mekanisme pengaduan (komplain) yang disediakan oleh admin toko jika barang yang diterima tidak sesuai atau rusak.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini *khiyar aib* (hak membatalkan jual beli karena cacat pada barang) dan *khiyar ta'yyin* (hak memilih barang sebelum akad final), sesungguhnya telah dijalankan dalam praktik, meskipun tidak secara eksplisit disadari atau dikenali oleh konsumen sebagai bagian dari hukum Islam. Ini mencerminkan adanya kesadaran praktis, yakni pemahaman yang bersumber dari pengalaman langsung dan kebijakan toko, alih-alih dari penguasaan konsep hukum fikih itu sendiri. Dalam konteks ini, hak-hak konsumen dilindungi dan diberi ruang secara etis dan fungsional melalui prosedur yang telah dijalankan oleh toko, seperti penjelasan produk secara detail, kebijakan pengembalian, dan keterbukaan terhadap komplain pelanggan.

Namun demikian, hal ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara pemahaman normatif (teoritis) dan pemahaman empiris (praktis) dalam masyarakat. Konsumen menjalankan hak mereka berdasarkan kebiasaan dan arahan dari pihak penjual, bukan karena mereka memahami dasar hukum syariah yang mendasarinya. Oleh karena itu,

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Dian, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 14 Juni 2025

penting untuk meningkatkan literasi hukum fikih, terutama dalam aspek muamalah, agar masyarakat tidak hanya menjalankan transaksi secara sah secara praktik, tetapi juga memahami dasar konseptual dan nilai-nilai Islam yang melandasinya. Peningkatan edukasi ini bukan semata-mata untuk memberi label keislaman pada praktik jual beli, melainkan untuk membangun kesadaran yang lebih utuh tentang pentingnya keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak dalam setiap aktivitas ekonomi, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, integrasi antara praktik dan teori dapat berjalan beriringan, menciptakan lingkungan transaksi yang tidak hanya profesional tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keislaman yang kuat.

Pemilik Toko Hja. Murni Collection mengakui bahwa mereka tidak mendalami istilah hukum syariah secara formal, namun memahami secara praktis bahwa kejujuran dan keadilan adalah prinsip utama dalam jual beli. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Kami tidak terlalu mendalami istilah syariah, tapi kami tahu bahwa harus jujur dan bertanggung jawab dalam berdagang. Kalau barang rusak atau tidak sesuai, pembeli boleh tukar.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Purwoko selaku pemilik Toko Hja. Murni *Collection* memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat tetap dijalankan meskipun tanpa pemahaman formal terhadap terminologi hukum Islam. Dalam keterangannya, beliau menyatakan bahwa meskipun tidak mendalami secara khusus istilah-istilah dalam hukum syariah, seperti *khiyar*, namun beliau dan timnya berkomitmen menjalankan usaha dagangnya dengan berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Penegasan ini tampak dalam kebijakan toko yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menukar barang yang rusak atau

⁷² Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari prinsip *khiyar aib* dalam hukum fikih yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan atau menukar barang apabila terdapat cacat atau kerusakan telah diterapkan secara nyata dalam praktik bisnis mereka.

Sikap Bapak Harry Purwoko ini mencerminkan pendekatan praktis terhadap nilai-nilai muamalah dalam Islam, di mana aspek moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dianggap lebih penting daripada penguasaan istilah-istilah teknis keilmuan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tidak harus selalu berangkat dari landasan akademik atau pemahaman hukum secara mendalam, melainkan dapat diwujudkan melalui sikap dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai universal Islam. Keputusan untuk membolehkan konsumen menukar barang yang rusak atau tidak sesuai adalah bentuk nyata dari perlindungan hak konsumen, yang sejalan dengan semangat terhadap prinsip-prinsip hukum syariah, maka praktik-praktik baik yang telah ada dapat lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan dalam menciptakan transaksi yang tidak hanya sah secara keadilan dalam transaksi. Hal ini juga mencerminkan adanya integritas pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Wawancara ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa dalam praktik jual beli, terutama di lingkungan UMKM yang berbasis media sosial seperti Toko Hja. Murni *Collection*, substansi hukum Islam dapat dijalankan meskipun tidak secara eksplisit disebut atau dikenali. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha seperti Bapak Harry Purwoko untuk terus diberikan edukasi mengenai dasar-dasar fikih muamalah, bukan untuk mengganti sistem yang sudah berjalan, melainkan untuk memperkuatnya secara konseptual. Dengan pemahaman yang lebih baik hukum positif, tetapi juga bernilai ibadah dan berkah dalam perspektif Islam.

Konsumen juga menyatakan bahwa mekanisme jual beli sudah sesuai prinsip Islam, dengan penjelasan yang jujur dan adanya pilihan pengembalian atau penukaran

barang cacat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai, karena dari pihak toko saat melakukan *live* itu sangat jujur dalam mendeskripsikan barangnya, juga Ketika ada barang yang tidak sesuai dikasih pilihan apakah mau ditukar saja atau dikembalikan uangnya tergantung kesepakatan kedua pihak.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* memperkuat gambaran bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh toko tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, khususnya terkait etika muamalah. Dalam keterangannya, Ibu Salma menilai bahwa mekanisme jual beli yang dilakukan selama sesi *live* di media sosial sudah sesuai dengan ajaran Islam. Penilaiannya didasarkan pada dua hal utama: pertama, adanya kejujuran dari pihak toko dalam mendeskripsikan barang yang dijual, dan kedua, adanya kebebasan konsumen untuk memilih solusi jika terjadi ketidaksesuaian, yakni antara menukar barang atau mendapatkan pengembalian uang, berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsumen merasa dilibatkan dalam proses transaksi secara adil dan terbuka. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akad yang jelas, yang merupakan bagian penting dalam hukum jual beli Islam. Dalam Islam, transaksi yang sah tidak hanya bergantung pada kesepakatan lisan atau tertulis, tetapi juga pada kejelasan informasi dan tidak adanya penipuan atau unsur ketidakpastian. Penilaian Ibu Salma bahwa penjual bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi produk menunjukkan bahwa unsur penipuan dihindari, dan informasi yang diberikan dapat dipercaya oleh konsumen. Selain itu, adanya kesempatan bagi konsumen untuk memilih antara pengembalian barang atau uang ketika terjadi ketidaksesuaian merupakan cerminan dari penerapan prinsip *khiyar*,

⁷³ Wawancara dengan Ibu Salma, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 14 Juni 2025

yang dalam fikih Islam memberikan hak bagi pembeli untuk membuat keputusan atas kelanjutan transaksi jika ada cacat atau kekeliruan dalam barang yang diterima.

Penting juga dicatat bahwa penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak. Ini mencerminkan adanya prinsip musyawarah dan ridha dalam transaksi, yang menjadikan akad jual beli tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan adil dari perspektif Islam. Pernyataan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun konsumen tidak selalu mengetahui istilah-istilah syariah secara formal, mereka dapat menilai dan merasakan bahwa suatu transaksi telah dilakukan dengan baik sesuai nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dijalankan oleh Toko Hja. Murni *Collection* tidak hanya berhasil menciptakan kepuasan konsumen, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-nilai syariah dalam dunia usaha secara praktis. Ini menjadi contoh penting bahwa integritas dan komunikasi yang baik dalam jual beli adalah pondasi utama untuk mewujudkan transaksi yang berkah dan berkeadilan dalam kerangka muamalah Islam.

Dalam jual beli daring via *live facebook*, Toko Hja. Murni *Collection* menegakkan prinsip kejujuran dan keterbukaan dengan memberikan deskripsi barang secara jelas dan menyampaikan cacat atau kekurangan selama siaran berlangsung. Penjual juga membuka ruang komunikasi agar konsumen bisa bertanya sebelum membeli. Hal ini sesuai dengan nilai syariah dalam menjaga keadilan dan kenyamanan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Saat *live*, kami selalu jelaskan kondisi barang secara jelas. Kalau ada kekurangan atau cacat, langsung kami sampaikan di *live*. Konsumen bisa tanya-tanya dulu sebelum beli.”⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

Konsumen mengaku bahwa Hja. Murni *Collection* merespon dengan cepat dan memberikan solusi yang memuaskan, seperti penukaran barang atau pengembalian dana. Konsumen juga merasa diperlakukan dengan baik selama proses komplain. Hasil wawancara dengan Ibu Dian sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Pada saat menemukan ada yang cacat pada barang yang saya beli. Saya langsung hubungi admin untuk complain langsung dengan cepat direspon dan diberikan Solusi.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara pemilik dan konsumen dapat disimpulkan bahwa Pemilik Toko Hja. Murni *Collection*, Bapak Purwoko, menegaskan bahwa dalam proses jual beli melalui *facebook live*, pihak toko selalu berusaha memberikan informasi yang transparan dan jujur mengenai kondisi produk. Saat *live* berlangsung, jika ada kekurangan atau cacat pada barang, hal tersebut secara terbuka disampaikan kepada penonton agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, konsumen diberi kesempatan aktif untuk bertanya seputar produk sebelum memutuskan untuk membeli, sehingga mereka dapat melakukan pemilihan secara tepat dan sadar. Ini menunjukkan bahwa dari sisi penjual, ada usaha proaktif untuk menghindari sengketa dan meminimalisir potensi klaim *khiyar aib* dengan memberi gambaran kondisi barang secara jelas.

Di sisi lain, dari perspektif konsumen, seperti yang disampaikan oleh salah satu pembeli, pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan toko juga cukup positif terutama terkait penanganan komplain. Ketika menemukan barang yang cacat setelah penerimaan, konsumen merasa bahwa respon admin toko sangat cepat dan solutif dengan memberikan pilihan berupa penukaran barang atau pengembalian dana. Hal ini membuat konsumen merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik selama proses pengaduan berlangsung.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Dian, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 14 Juni 2025

Namun, di sini terlihat perbedaan fokus antara penjual dan pembeli penjual lebih menitikberatkan pada usaha pencegahan masalah melalui keterbukaan informasi di awal transaksi, sementara konsumen lebih mengapresiasi respons dan solusi yang diberikan setelah terjadi masalah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan keduanya sama, yaitu terciptanya transaksi yang adil dan memuaskan, pendekatan yang dijalankan sedikit berbeda penjual fokus pada transparansi dan edukasi sebelum transaksi, sedangkan konsumen menilai dari kecepatan dan kualitas penanganan komplain setelah pembelian. Keduanya saling melengkapi dan menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip *khiyar* dalam jual beli secara *online*, khususnya dalam konteks minimnya interaksi fisik yang membuat risiko klaim cacat barang menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, komunikasi yang terbuka dan responsif dari kedua pihak menjadi kunci keberhasilan transaksi yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam syariah.

Dalam jual beli live di Hja. Murni *Collection*, prosedur retur barang cacat sudah mengikuti prinsip hukum syariah dengan memberikan hak *khiyar* kepada konsumen. Penjual meminta bukti foto atau video kerusakan dan memberi kesempatan pengaduan maksimal satu hari setelah barang diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Purwoko sebagai pemilik Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa :

“Biasanya kalau ada barang yang rusak atau tidak sesuai, saya minta bukti foto atau video dari pembeli. Kalau memang kesalahan dari kami, ya kami ganti atau kirim ulang. Tapi harus lapor maksimal satu hari setelah barang diterima.”⁷⁶

Wawancara dengan Ibu Hj. Neni sebagai konsumen di Toko Hja. Murni *Collection* menjelaskan bahwa:

“Saya bebas memilih warna dan ukuran saat *live* berlangsung. Kalau ada yang kurang jelas, saya bisa tanya dulu ke admin sebelum memutuskan beli.”⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 13 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Purwoko selaku pemilik Toko Hja. Murni *Collection* dan Ibu Hj. Neni sebagai konsumen memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme jual beli melalui *live* di media sosial telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum syariah, khususnya terkait dengan pemberian hak *khiyar* kepada konsumen. Dalam keterangan Bapak Harry Purwoko, dijelaskan bahwa toko memiliki prosedur retur atau penggantian barang apabila ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian dengan pesanan.

Prosedur tersebut dilakukan secara profesional dan transparan, yakni dengan meminta bukti berupa foto atau video dari konsumen sebagai dasar pengaduan. Jika kerusakan tersebut terbukti berasal dari pihak penjual, maka toko dengan tegas akan mengganti barang atau mengirim ulang produk yang sesuai. Namun, pelaporan harus dilakukan maksimal satu hari setelah barang diterima, sebagai bentuk kebijakan waktu yang jelas dan terukur. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *khiyar aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau menukar barang jika ditemukan cacat, asalkan pengaduan dilakukan dalam waktu yang wajar setelah akad.

Sementara itu, dari sisi konsumen, Ibu Hj. Neni mengungkapkan bahwa proses pemilihan barang selama sesi *live* berlangsung sangat terbuka dan fleksibel. Ia menyatakan memiliki kebebasan dalam memilih warna dan ukuran produk yang diinginkan, serta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada admin jika terdapat hal-hal yang belum jelas. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa toko tidak hanya mendorong transaksi cepat, tetapi juga memberikan waktu dan ruang bagi konsumen untuk memastikan pilihan mereka sebelum membuat keputusan pembelian. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *khiyar ta'yyin*, yaitu hak untuk memilih barang secara spesifik sebelum akad jual beli dianggap sah. Penjual memberikan informasi yang memadai dan tidak menekan konsumen untuk segera melakukan transaksi, yang berarti ada transparansi dan kehati-hatian dalam setiap proses jual beli.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. Neni, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare Tanggal 15 Juni 2025

Kombinasi dari dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli di Toko Hja. Murni *Collection* telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara substansial, meskipun tanpa penyebutan eksplisit terhadap istilah-istilah fikih. Penerapan kebijakan retur yang adil, syarat pengaduan yang jelas, serta kebebasan konsumen dalam memilih dan bertanya, menciptakan sistem jual beli yang tidak hanya profesional, tetapi juga beretika dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta perlindungan hak-hak konsumen. Ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hukum syariah tidak selalu harus teoritis, tetapi dapat diwujudkan secara praktis melalui tindakan-tindakan konkret yang mencerminkan semangat muamalah Islam: jujur, amanah, adil, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan bahwa Toko Hja. Murni *Collection* telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, Hja. Murni *Collection* menerapkan *khiyar ta'yn* dan prosedur retur yang adil, meski perlu perbaikan dokumentasi agar sesuai syariah.

Jual beli *live* merupakan metode baru yang memadukan interaksi langsung dan kecepatan transaksi. Namun, masih muncul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Mekanisme jual beli *live* di *facebook* berpotensi sesuai dengan hukum ekonomi syariah, selama dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan adanya hak-hak konsumen yang dihormati. Praktik yang tidak jujur, menipu, atau merugikan konsumen jelas bertentangan dengan nilai syariah.

Dari hasil wawancara pemilik dan konsumen tersebut disimpulkan bahwa Toko Hja. Murni *Collection* telah menerapkan *khiyar aib* dan *khiyar ta'yn* dalam jual beli *live* di *facebook* dengan memberi kebebasan memilih barang dan waktu komplain atas barang cacat. Meski istilah syariah belum dipahami formal, praktiknya sudah mencerminkan kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sesuai prinsip ekonomi syariah.

Praktik jual beli pakaian secara daring di Toko Hja. Murni *Collection* sudah menerapkan prinsip-prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* secara substansial walaupun tanpa menggunakan istilah hukum syariah secara eksplisit. Pemilik toko, Bapak Purwoko, menegaskan bahwa kejujuran dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam menjalankan usahanya. Selama sesi *live streaming* di *facebook*, pihak toko selalu memberikan penjelasan yang jujur dan rinci tentang kondisi produk yang dijual, termasuk jika terdapat cacat atau kekurangan pada barang. Hal ini merupakan bagian dari implementasi *khiyar ta'yin*, yaitu hak pembeli untuk memilih dan menentukan spesifikasi barang secara tepat sebelum transaksi final dilakukan.⁷⁸

Dari sisi konsumen, kebebasan memilih warna, ukuran, dan jenis pakaian sesuai preferensi selama *live* berlangsung menunjukkan penghormatan terhadap hak konsumen dalam menentukan produk yang diinginkan. Konsumen juga diberi kesempatan untuk bertanya seputar produk agar tidak terjadi ketidaktahuan (*jahalah*) yang sering menjadi sumber perselisihan dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, toko telah menjalankan prinsip menghilangkan unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dilarang dalam hukum jual beli Islam. Prinsip *khiyar aib*, yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan atau mengajukan komplain terhadap barang yang ternyata memiliki cacat tersembunyi, juga diterapkan oleh toko. Konsumen diberikan waktu maksimal satu hari untuk melaporkan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau terdapat cacat.⁷⁹

Dalam praktiknya, toko meminta konsumen mengirimkan bukti berupa foto atau video untuk memastikan klaim cacat tersebut, sehingga bisa diambil tindakan seperti penggantian barang atau pengembalian dana. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip dalam hukum syariah yang menekankan tanggung jawab penjual atas barang yang dijual dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Namun, wawancara juga

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," Damaskus: Dar Al-Fikr 1, no. 5 (2014):h. 3589–3595.

⁷⁹ Asep Saepudin Jahar dan Ismail Hasani, *Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika Regulasi Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020). h. 211-213

mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kesulitan membedakan apakah cacat yang dilaporkan memang sudah ada sebelum barang diterima atau terjadi akibat penggunaan oleh konsumen, yang merupakan problematik utama dalam penerapan *khiyar aib* secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun prinsip hukum sudah diikuti, aspek teknis dan praktiknya masih membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam mekanisme verifikasi dan penyelesaian sengketa.⁸⁰

Selain itu, terdapat gap antara pemahaman hukum formal dan pengetahuan konsumen tentang istilah seperti *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin*. Sebagian besar konsumen tidak familiar dengan istilah tersebut, namun mereka memahami secara praktis bahwa mereka memiliki hak untuk menukar atau mengembalikan barang jika ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum syariah dalam jual beli sudah berjalan melalui kebijakan toko yang jelas dan pelayanan yang baik, meski edukasi formal tentang hukum muamalah Islam masih perlu ditingkatkan agar pemahaman konsumen lebih komprehensif. Aspek kejujuran dan transparansi yang ditekankan oleh pemilik toko juga merupakan implementasi penting dari prinsip syariah untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) dalam transaksi jual beli. Penjelasan terbuka selama *live* tentang kondisi barang membantu mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari. Sementara dari sisi konsumen, pelayanan yang cepat dan tanggap saat menerima keluhan memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan, yang menjadi fondasi hubungan bisnis yang berkelanjutan.⁸¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Toko Hja. Murni *Collection* telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin*, dalam mekanisme jual beli pakaian secara *live* di *facebook*.

⁸⁰ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Islam Dalam Ekonomi: Teori Dan Praktik (Jakarta: Prenada Media, 2016). h.147-150

⁸¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Praktik (Jakarta: Salemba Empat, 2018). h. 98-100

Penerapan ini tidak hanya memberikan perlindungan dan keadilan kepada konsumen, tetapi juga membantu menciptakan transaksi yang jujur, transparan, dan minim risiko sengketa, meskipun dilakukan secara daring. Meski demikian, untuk meningkatkan kualitas transaksi dan kepuasan konsumen, diperlukan peningkatan edukasi hukum syariah serta penyempurnaan mekanisme verifikasi klaim cacat agar penerapan *khiyar* dalam jual beli online dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi daring seperti yang dilakukan oleh Toko Hja. Murni *Collection* menunjukkan adanya inovasi dalam adaptasi nilai-nilai fiqh muamalah ke dalam konteks perdagangan modern. Meskipun istilah seperti *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* tidak secara eksplisit digunakan dalam interaksi antara penjual dan pembeli, substansi dari prinsip-prinsip tersebut tetap terimplementasi dalam prosedur bisnis. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi yang tinggi untuk menjawab kebutuhan zaman, terutama dalam ranah ekonomi digital. Kejujuran dalam penjelasan produk, pemberian hak kepada konsumen untuk memilih dengan cermat, serta tanggung jawab penjual dalam menanggapi keluhan menjadi wujud nyata dari maqashid al-syariah dalam bidang muamalah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerugian dalam transaksi.

Lebih jauh, praktik ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai hukum syariah dapat berjalan harmonis dengan kebutuhan bisnis modern. Sistem yang diterapkan oleh Toko Hja. Murni *Collection* adalah contoh bahwa digitalisasi perdagangan tidak serta-merta mengabaikan prinsip fiqh muamalah, tetapi justru dapat menjadi sarana untuk memperkuatnya. Ketelitian dalam proses jual beli, tanggung jawab penjual terhadap produk, dan adanya jaminan kepuasan konsumen menjadi indikator bahwa syariah tidak menghambat perkembangan bisnis, melainkan memberikan fondasi etis dan adil dalam menjalankannya. Oleh karena itu, model seperti ini patut menjadi rujukan dalam pengembangan *e-commerce* berbasis syariah yang tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga keberkahan dan kepercayaan dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme Toko Hja. Murni *Collection* telah menerapkan *khiyar ta'yin* dengan memberikan kebebasan penuh kepada konsumen untuk memilih produk secara detail selama sesi *facebook live*, disertai kewajiban konfirmasi pesanan dalam waktu tertentu guna menghindari penumpukan stok. Sementara itu, penerapan *khiyar aib* diwujudkan melalui pengecekan kualitas barang sebelum pengiriman dan transparansi informasi mengenai kondisi produk, serta pemberian waktu satu hari bagi konsumen untuk mengajukan komplain disertai bukti jika terdapat cacat. Respons cepat dan solusi yang diberikan oleh toko menunjukkan komitmen terhadap kepuasan konsumen dan tanggung jawab pelayanan purna jual. Meskipun transaksi dilakukan secara daring, Toko Hja. Murni *Collection* berhasil menjalankan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* secara sistematis dan transparan, menjaga hak konsumen serta membangun kepercayaan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.
2. Analisis penerapan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* dalam jual beli via *facebook live* di Toko Hja. Murni *Collection* telah berjalan sesuai hukum ekonomi syariah dan sekaligus menghindari unsur *jahalah* (ketidakjelasan akad). Penjual memberikan informasi rinci selama *live*, dan konsumen diberi hak memilih barang serta mengajukan komplain atas cacat. Meskipun istilah syariah belum sepenuhnya dipahami konsumen, praktiknya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, mekanisme jual beli ini tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga efektif meminimalkan potensi konflik akibat ketidakjelasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya.

Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Toko Hja. Murni *Collection* meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi sesuai prinsip syariah, khususnya terkait kebijakan retur dan prosedur pengembalian barang secara tertulis dan jelas, baik dalam bentuk banner saat live maupun dalam pesan otomatis setelah transaksi, agar konsumen mengetahui hak dan prosedur yang berlaku. Penjual sebaiknya menyampaikan informasi tersebut secara terbuka dan konsisten selama siaran langsung agar konsumen lebih memahami mekanisme *khiyar* yang berlaku. Selain itu, toko juga perlu memperbaiki sistem dokumentasi dan pencatatan transaksi guna meminimalkan kesalahpahaman, serta menetapkan batas waktu konfirmasi pesanan secara tegas agar tidak mengganggu alur distribusi bahwa setiap keluhan, klaim, dan tindak lanjut dapat ditelusuri dengan baik, sehingga prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara lebih optimal dalam setiap transaksi *online* yang dilakukan.
2. Memperkuat pemahaman penjual dan konsumen terhadap istilah dan konsep syariah, khususnya mengenai *khiyar aib* dan *khiyar ta'yyin*, melalui sosialisasi atau edukasi ringan selama sesi live maupun melalui media informasi lainnya. Peningkatan dokumentasi yang terstruktur juga penting untuk memastikan langkah ini akan memperkuat kepercayaan konsumen dan menjadikan praktik jual beli lebih adil, transparan, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abduh, Ainun. "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online." *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2(1). 2023
- Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Afdal, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Tauzi', Al-Thoba'ah Wal-Nashar, 2001.
- Asfiani, Dkk. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) Di Pasar Sumpang Kota Parepare." *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2. 2023
- Aulia Rahmah, Aushi. *Tinjauan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Dropshipping Di Indonesia*. Semarang: Walisongo University Press, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu." *Damaskus: Dar Al-Fikr* 1, no. 5. 2014
- Devid, Dkk. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2. 2020
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Islam Dalam Ekonomi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Emi, dkk. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Sahmiyya* 2(2). 2023
- Enang Hidayat. "Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syarikah* 6, no. 2. 2020
- . "Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syarikah* 6, no. 2. 2020
- Faithul Khoir. "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online." *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syaria*, Ah 9, no. 2. 2022
- Fauziah. "Jahalah Dalam Jual Beli Online: Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Ketidaktahuan Objek Transaksi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2. 2020
- Feny, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi,

2022.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hamid, Asrul. “Praktik Khiyar Pada Jual Beli Tiket Transportasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Kab.Mandailing Natal.” *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1. 2023

Hartina. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce Di Quantumcom Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

Hasanah. “Perkembangan Ekonomi Digital Di Kota Kecil: Kasus Di Pinrang.” *Jurnal Pembangunan Daerah* 8(1). 2019

Hasani, Asep Saepudin Jahar dan Ismail. *Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika Regulasi Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Heykal, Nurul Huda dan Muhammad. *Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Ikwansyah, Zainur. “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Shopee Express HUB Tanjung Senang).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Indonesia, Kemetrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021.

Irjunningsih, Agussyita. *Implementation of Khiyar in Online Selling and It's Relevance to Consumer Protection Law*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2023.

Khoir, Fatihul. “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online.” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari,Ah* 9, no. 2. 2022

Lestari, dkk. “Pemanfaatan Fitur Live Facebook Sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Penjualan.” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 18(3) 2023

———. “Pemanfaatan Fitur Live Facebook Sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Penjualan.” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 18(3) 2023

M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

- Malik, Abdul. *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019.
- Marchela, dkk. "Analisis Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Siaran Langsung Di Facebook Di Kota Kupang." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1 (4) 2024
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Maulana, Nurhaliza dan. "Identifikasi Jahalah Fahisyah Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 15, no. 1. 2023
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Timatis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mujahidin dan Anwar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim. *Kitab Al-Buyu', Bab Nahy 'anil Muhaqalah Wal Muzabanah, No. 1536*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt, n.d.
- Najmah, dkk. "Implementasi Ilmu Amtsal Al-Qur'an Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Syariah." *Misykat* 6 (2) 2012
- Nashiha, Neneng. "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penerapan Khiyar 'Aib Dalam Jual Beli Online Thrift Shop Pada Toko X." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 1(1) 2021
- Novita, Dwi El-Falahi, Luthfi Putra, Haris Maiza. *Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective*. Curup: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu, 2022.
- Nur, Ammi. *Halal Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara press, 2020.
- Pradja, dkk. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Putri, Julia. "Penerapan Khiyar Dalam Sistem Jual Beli Buah Di Qisya Buah

- Andonohu.” Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2023.
- Rusdi, Ali. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Saepullah. “Analisis Unsur Jahalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 2020
- Sahir dan Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Saputra dan Riki. “Penanggungan Biaya Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pringsewu),” 2019.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2023.
- Sitepu dan Dessy. “Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Berbasis Teknologi Informasi Yang Dilakukan Secara Siaran Langsung (Live Streaming) Di Facebook (Studi Kasus Grup Rumah Kebaya Vera).” Institusi Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Syafi’i. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Islam* 16(1) 2018
- Syahrullah, dkk. “Penggunaan Facebook Dalam Promosi Produk Barang Jadi.” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12 (2) 2021
- Ubaidillah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7 (1) 2023
- Umar, Umrah Yani. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Khiyar Aib Dan Khiyar Syarat Jual Beli Pakaian Via Live Facebook Di Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Wahyudi. “Tantangan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Digital: Kasus Facebook Live.” *Jurnal Ekonomi Dan Perdagangan Syariah* 19(2) (2022): 83–97.

- Zakariah dan Askari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research And Development*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020.
- Zuhri, Saifuddin. "Pengaruh Intensitas Mengakses Onlin Shop Di Media Sosial Dan Intensitas Menggunakan Pelayanan Transportasi Online Go-Jek Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Di Kota Surakarta." *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi* 5 (1) 2021.



INFORMAN PENELITIAN

Bapak Harry Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare
Tanggal 13 Juni 2025

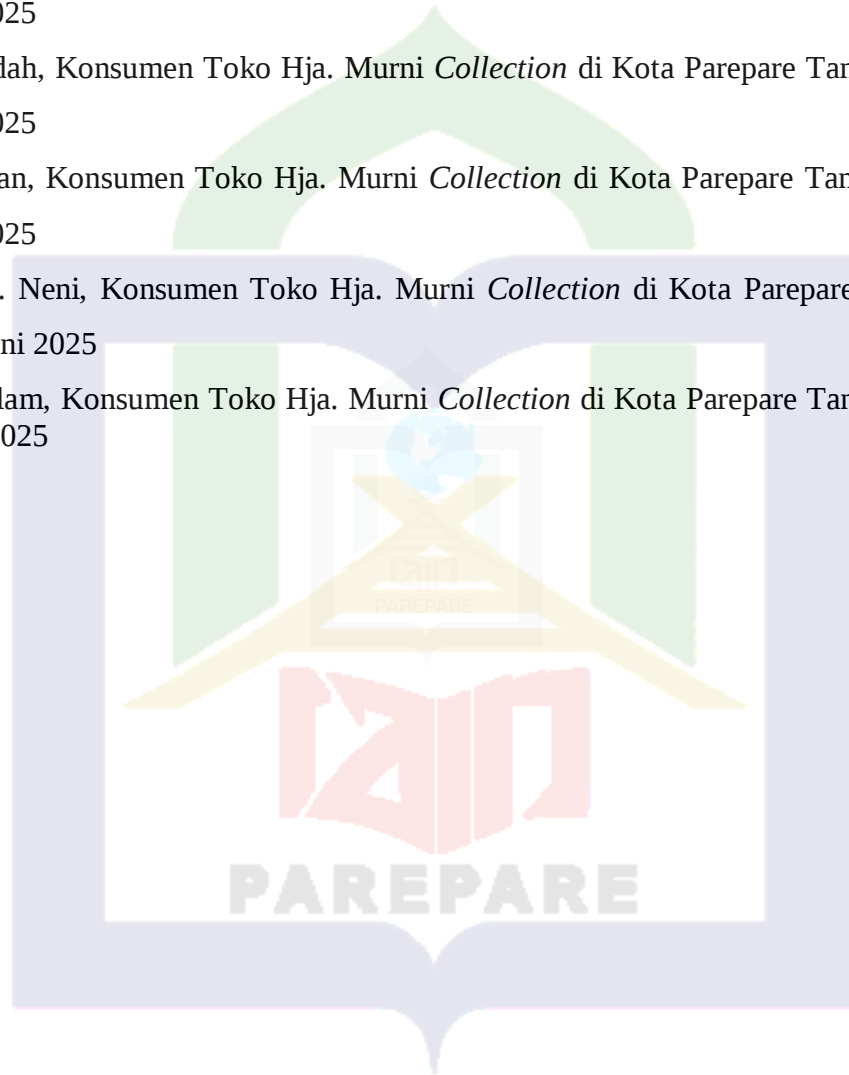
Ibu Salma, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 14 Juni
2025

Ibu Indah, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 14 Juni
2025

Ibu Dian, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 14 Juni
2025

Ibu Hj. Neni, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 15
Juni 2025

Ibu Nilam, Konsumen Toko Hja. Murni *Collection* di Kota Parepare Tanggal 15 Juni
2025



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1370 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang	:	a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
Mengingat	:	b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	:	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
	:	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	:	4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
	:	5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
	:	6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
	:	7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
	:	8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
	:	9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
	:	10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Memperhatikan	:	a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
	:	b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
	:	b. Menunjuk Saudara: 1. BUDIMAN, M.HI
Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa: Nama Mahasiswa : Dinda Amaliah Wulandari NIM : 2120203874234030 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Penerapan Khayir Jual Beli Live Via Facebook Pada Toko Aira Shop Di Kota Parepare c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi; d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare; e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.		

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 19 Juni 2024
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-850/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025 15 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. OWNER TOKO HJA. MURNI COLLECTION
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: DINDA AMALIAH WULANDARI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 28 November 2003
NIM	: 2120203874234030
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL DG. PAWERO NO 6, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah OWNER TOKO HJA. MURNI COLLECTION dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR JUAL BELI LIVE VIA FACEBOOK PADA TOKO CINTA COLLECTION DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afis 2015-2025 - (ummu) Dicetak pada Tgl : 04 Jun 2025 Jam : 08:34:13

Lampiran 3

SRN IP0000556


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faxsimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 556/IP/DPM-PTSP/6/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **DINDA AMALIAH WULANDARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. Dg. PAWERO No. 6 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR JUAL BELIN LIVE VIA FACEBOOK PADA TOKO HJA. MURNI COLLECTION DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PIMPINAN TOKO HJA. MURNI COLLECTION KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 Juni 2025 s.d 21 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSR-E
■ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 4



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 30 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AWALUDDIN, S. Pd
Nip : 19791226 201001 1 014
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : DINDA AMALIAH WULANDARI
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : JL. Dg. PAWERO No. 6 KOTA PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di PIMPINAN TOKO HJA. MURNI COLLECTION KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 05 Juni 2025 s/d 21 Juni 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR JUAL BELIN LIVE VIA FACEBOOK PADA TOKO HJA. MURNI COLLECTION DI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.



Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DINDA AMALIAH WULANDARI
 NIM : 2120203874234030
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PENERAPAN *KHIYAR* JUAL
 BELI *LIVE* VIA *FACEBOOK* PADA TOKO
 HJA. MURNI *COLLECTION* DI KOTA
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk pemilik toko HM

1. Bagaimana prosedur yang Anda terapkan dalam memberikan hak *khiyar aib* kepada konsumen?
2. Bagaimana Anda memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan tayangan *live* untuk menghindari klaim cacat oleh konsumen?
3. Apakah Anda memberikan penjelasan kepada konsumen tentang kebijakan *khiyar ta' yin* (pilihan menentukan barang) saat *live* berlangsung?

4. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menangani konsumen yang menggunakan hak *khiyar aib* dan *ta'yin*?
5. Bagaimana mekanisme yang Anda lakukan untuk menyelesaikan komplain terkait barang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi?
6. Bagaimana penerapan prinsip *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli di Hja. Murni *Collection* sesuai hukum ekonomi syariah?
7. Apakah Anda memahami ketentuan hukum syariah terkait *khiyar* dalam jual beli dan bagaimana penerapannya?
8. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menjamin kejujuran dan keterbukaan terkait barang yang dijual dalam siaran langsung?
9. Bagaimana prosedur yang diterapkan untuk menangani keluhan atau pengembalian barang cacat agar sesuai dengan hukum syariah?
10. Apakah Anda merasa mekanisme jual beli *live* di *Facebook* dapat sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

Daftar pertanyaan terhadap konsumen

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi jual beli secara *live* di *Facebook* melalui Hja. Murni *Collection*?
2. Apakah Anda merasa barang yang Anda terima sesuai dengan deskripsi dan tayangan *live*? Jika tidak, apa masalahnya?
3. Apakah Anda mengetahui atau pernah menggunakan hak *khiyar* (pilihan) untuk mengembalikan barang yang memiliki cacat (*khiyar aib*)?
4. Apakah Hja. Murni *Collection* memberikan penjelasan tentang kebijakan pengembalian barang saat *live* berlangsung?

5. Seberapa puas Anda dengan mekanisme yang ditawarkan Hja. Murni *Collection* terkait pengembalian barang atau penukaran (*khiyar*)?
6. Apakah Anda memahami konsep *khiyar* dalam jual beli, khususnya *khiyar aib* dan *khiyar ta'yin*, berdasarkan prinsip ekonomi syariah?
7. Apakah Anda merasa mekanisme yang diterapkan oleh Hja. Murni *Collection* sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam?
8. Ketika barang yang diterima tidak sesuai atau memiliki cacat, bagaimana Hja. Murni *Collection* menyelesaikan masalah tersebut?
9. Apakah Anda diberikan kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan (*khiyar ta'yin*) selama proses jual beli *live*?
10. Menurut Anda, apakah Hja. Murni *Collection* menjunjung transparansi dan keadilan dalam jual beli *live* sesuai dengan hukum syariah?

Mengetahui,
Pembimbing Utama


(Budiman, M.HI)

NIP : 197306272003121004

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HARRY PURWONO .

Alamat : Jl Dns yusuf MAJID

Pekerjaan : WIRA SWASTA .

Menerangkan bahwa

Nama : Dinda Amaliah Wulandari

Nim : 2120203874234030

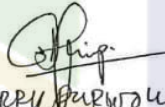
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli Live Via Facebook Pada Toko Hja. Murni Collection Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13, Juni 2025


HARRY PURWONO .

PALEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : INDAH

Alamat : TASSISO CEMPAKA PUTIH blok E

Pekerjaan : PEMBIAYAH MANDALA

Menerangkan bahwa

Nama : Dinda Amaliah Wulandari

Nim : 2120203874234030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19, Juni 2025



(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dian
Alamat : Tassiso Cempaka putih Blok A
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Dinda Amaliah Wulandari
Nim : 2120203874234030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19, Juni 2025

(.....)



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Salma*

Alamat : *Tegal Citra Buana Mas Blok B.*

Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa

Nama : Dinda Amaliah Wulandari

Nim : 2120203874234030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via Facebook Pada Toko Hija. Murni Collection Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nilam

Alamat : Perumnas Wekkae blok H

Pekerjaan : Dinas kesehatan

Menerangkan bahwa

Nama : Dinda Amaliah Wulandari

Nim : 2120203874234030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2025


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. Neni

Alamat : Perumnas Wette'e Blok G

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa

Nama : Dinda Amaliah Wulandari

Nim : 2120203874234030

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual Beli *Live* Via *Facebook* Pada Toko *Hja. Murni Collection* Di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15, Juni, 2025



(.....)

PAREPARE

Lampiran 6

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Purwoko, Pemilik Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Dian, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Salma, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Dian, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Hj. Neni, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Dian, Konsumen Toko Hja. Murni Collection di Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Dinda Amaliah Wulandari, Lahir pada tanggal 28 November 2003, di Parepare. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Achmad Jais Muin (Ayah) dan Hj. Sry Ompo (Ibu). Saya memulai pendidikan di SD Negeri 3 Parepare, pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare, pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMA Negeri 1 Parepare. Jurusan IPA pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021.

Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana (S1) dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual beli *Live* via *Facebook* Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare”.

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan juga menjadi bukti dari perjuangan, ketekunan, dan proses pembelajaran yang penulis jalani dalam menapaki dunia akademik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap layak untuk dihargai.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* Jual beli *Live* via *Facebook* Pada Toko Hja. Murni *Collection* Di Kota Parepare”.